

**IMPLIKASI MAHRAM DALAM MENGGUNAKAN
PRODUK INOVATIF BERBAHAN BAKU AIR SUSU IBU
(Studi Komparatif Mazhab Ḥanafi Dan Mazhab Syāfi'i)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RUSYDAN TAOWA BIN HARUN

NIM. 190103061

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

**IMPLIKASI MAHRAM DALAM MENGGUNAKAN PRODUK
INOVATIF BERBAHAN BAKU AIR SUSU IBU
(Studi Komparatif Mazhab Ḥanafi Dan Mazhab Syāfi’i)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Oleh:

MUHAMMAD RUSYDAN TAOWA BIN HARUN

NIM. 190103061

Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A

NIP.196303251990031005



Saifullah M. Yunus, Lc., M.A., Ph.D

NIP.197612122009121002

**IMPLIKASI MAHRAM DALAM MENGGONSUMSI PRODUK
INOVATIF BERBAHAN BAKU AIR SUSU IBU
(Studi Komparatif Mazhab Ḥanafi Dan Mazhab Syāfi’i)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Jumaat, 17 April 2023 M
26 Ramadhan 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
NIP. 196303251990031005

Sekretaris

Saifullah M. Yunus, Lc., MA., Ph.D
NIP. 197612122009121002

Penguji I

Dr. Tarnizi M. Jakfar M.Ag.
NIP. 196011191990011001

Penguji II

Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rusydan Taqwa bin Harun
NIM : 190103061
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang terjadi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan,

Muhammad Rusydan Taqwa bin Harun

ABSTRAK

Nama : Muhammad Rusydan Taqwa bin Harun
Nim : 190103061
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Perbandingan Mazhab dan Hukum.
Judul : Implikasi Mahram Dalam Mengkonsumsi Produk Inovatif Berbahan Baku Air Susu Ibu (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafi'i)
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Prof Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
Pembimbing II : Saifullah M. Yunus Lc, MA., Ph.D
Kata Kunci : *Hukum Mengkonsumsi, Produk Inovatif, Air Susu Ibu*

Seiring berkembangnya teknologi hari ini, berbagai produk inovatif berbahan baku air susu ibu mulai dihasilkan seperti susu bubuk, keju, mentega, eskrim, kue dan lain-lain . Jika produk ini diberikan kepada bayi berusia dua tahun ke bawah, adakah ia bisa menjadikan bayi itu mahram kepada wanita yang menyusui. Ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i berbeda pendapat dalam menetapkan hukum berkaitan dengan kasus ini. Terdapat dua persoalan dalam penelitian ini, yaitu *pertama*, apa hukum mengkonsumsi produk inovatif berbahan baku air susu ibu menurut ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i ?*Kedua*, bagaimana metode ijtihad hukum yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut dalam menetapkan terjadinya mahram apabila bayi mengkonsumsi produk inovatif berbahan baku air susu ibu?.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan penelitian ini menggunakan analisis data dengan penelitian fikih komparatif yaitu bidang kajian masalah fikih yang didalamnya terdapat dua pendapat atau lebih dengan mencari pendapat mana yang lebih kuat. Hasil penelitian mendapati bahwa menurut Imam Abu Hanifah, produk inovatif yang terhasil melalui percampuran ASI dengan sesuatu yang padat seperti tepung atau produk yang bercampur dengan cairan seperti air, susu hewan dan obat adalah tidak bisa memahramkan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, produk seperti itu bisa memahramkan jika kandungan produknya didominasi oleh air susu ibu dan masih kekal salah satu dari tiga sifat ASI yaitu bau,warna atau rasa. Kesimpulannya, menurut analisa penulis pendapat mazhab Syafi'iyah lebih kuat karena yang menjadi acuan adalah unsur dominan ASI yang masih wujud sebagai '*illat* kemahraman.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***Implikasi Mahram Dalam Mengonsumsi Produk Inovatif Berbahan Baku Air Susu Ibu (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafi'i)***

Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw karena berkat beliau ajaran islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang menerang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak., selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum
3. Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Saifullah M.Yunus, Lc.,MA.,Ph.D selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi. Tidak lupa juga kepada Penasihat Akademik penulis, Bapak Dr. Analiansyah M.Ag.

4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah Dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk Uin Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
5. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda dan Ibunda serta adik-adik saya, yang telah memberikan dukungan, doa serta kasih sayang, dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Sutra-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum
6. Serta terkhusus teman seperjuangan yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, Januari 2023
Penulis,

Muhammad Rusydan Taqwa bin Harun

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
وَ...	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala*

كَيْفَ : *kaifa*

ذُكِرَ : *zūkira*

هَوَّلَ : *haulā*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī
وِ	<i>Dammah dan Waw</i>	ū

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : qīla يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : ṭalḥah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍ ah al-attfāl / rauḍ atul attfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرُّ : al-birr

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلٌ : *ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ : *as-sayyidatu*

اشَّمْسُ : *asy-syamsu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

البَدِيْعُ : *al-badī‘u*

الْخَلَالُ : *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terjadi bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

التَّوَّء : *an-nau'*

شَيْئٍ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa

innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

: Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmūl

Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

: Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

: Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

: Man istaṭā'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang terjadi dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

: Wa mā Muhammadun illā

rasul

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

: Inna awwala baitin wuḍ i'a

linnāsi

لَّذِي بِنَاكَ مَبَارَكَةٌ

: lallaẓi bibakkata mubārakkan

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

: Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-

mubīn

Wa

laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-*
'ālamīn

Alhamdu
lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya terjadi bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun*
qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis penelitian	11
2. Pendekatan penelitian	11
3. Sumber data	12
4. Teknik pengumpulan data	12
5. Objektivitas dan validitas data.....	13
6. Teknik analisis data	13
7. Pedoman penulisan	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG PENYUSUAN DAN PRODUK INOVATIF DARI AIR SUSU IBU	
A. Definisi Penyusuan dan Dasar Hukumnya	
1. Definisi menurut ahli Bahasa dan ahli fiqih	16
2. Dasar hukum penyusuan dalam Al-Quran, Hadis dan Hukum Positif Indonesia	19
B. Rukun dan Syarat Penyusuan	24
C. Konsekuensi Hukum dari Penyusuan yang Sah	33
1. Keharaman Pernikahan.....	33
2. Perkara lain akibat Penyusuan.....	36

D. Legalitas Sertifikat Susuan sebagai Pembuktian Mahram Penyusuan	40
E. Percampuran Air Susu Ibu dengan Benda Asing	44
BAB TIGA ANALISIS HUKUM MENKONSUMSI PRODUK INOVATIF DARI AIR SUSU IBU MENURUT ULAMA	
A. Profil Mazhab Hanafi dan Syafi'i	48
B. Pendapat dan Dalil Ulama Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang Hukum Mengkonsumsi Produk Inovatif berbahan Baku Air Susu Ibu	62
C. Analisis Metode Ijtihad ulama mazhab dalam menetapkan hukum mengkonsumni Produk Inovatif berbahan Baku Air Susu Ibu.....	69
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
RIWAYAT HIDUP	81

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyusuan susu ibu adalah merupakan amalan semulajadi bagi seorang wanita saat telah melahirkan bayi. Air susu ibu (ASI) adalah makanan terbaik buat bayi setelah dilahirkan ke dunia. Khasiat air susu ibu memang tidak bisa dinafikan lagi bahkan keistimewaannya turut diabadikan di dalam Al-Quran dan as-Sunnah.¹

Air susu ibu mempunyai khasiat dan manfaat yang banyak untuk ibu dan bayi yang baru dilahirkan. Hal ini bagi menjamin pertumbuhan dan perkembangan bayi dengan baik dan sempurna dari segi mental dan fisik. Antara manfaat air susu ibu bagi bayi adalah ASI mengandung zat gizi yang cukup sesuai untuk bayi seperti protein, lemak, karbohidrat, garam dan mineral serta vitamin. Air susu ibu juga mengandung zat pelindung terhadap infeksi oleh berbagai kuman penyakit. ASI sangat bermanfaat bagi bayi karena dapat melindungi bayi dari diare, mengurangi kejadian pertumbuhan gigi yang kurang baik dan tidak menimbulkan alergi.² Nilai gizi tinggi yang terkandung di dalam ASI mengandung khasiat yang tidak tergantikan oleh susu formula.

Bila dilihat dari sudut pandang bahasa, penyusuan dalam Bahasa arab adalah *radha'ah*. Kata *radha'* memiliki arti menghisap payudara secara umum. Jika dilihat dari istilah syariat, Ulama Hanafiyah mendefinisikan kata *radha'* dengan pengertian seorang bayi menghisap air susu dari payudara

¹Norita Kamaruddin, Nora'inan Bahari, Ahmad Misbah, *Inovasi Dalam Susu Ibu Menurut Perspektif Syarak*, 5th Muzakarah Fiqih & International Fiqih Conference, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 2019.

²Unit Promosi Kesihatan Rumah Sakit, *Sekilas tentang Air Susu Ibu (ASI)*, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta.

seorang manusia pada jangka waktu yang dikhususkan.³ Ulama Syafi'iyah pula mendefinisikannya pengertian *radha* ' adalah air susu seorang perempuan berhasil masuk ke perut bayi atau otaknya.⁴

Penyusuan seorang wanita kepada bayi bisa menyebabkan terjadi hubungan mahram dengan syarat usia bayi dibawah 2 tahun dan penyusuan sudah terjadi minimal sebanyak 5 kali. Perempuan yang mempunyai hubungan mahram keturunan haram menikah dengan saudara lelakinya, begitu juga haram pernikahan bagi saudara seper susuan.

Dari Ibnu Abbas r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“Diharamkan dari penyusuan apa yang diharamkan dari keturunan.” (HR Bukhari).⁵

Seiring dengan berjalannya waktu, inovasi dan teknologi semakin maju dan berkembang pesat terutama dalam sektor makanan. Salah satunya adalah inovasi dalam penyusuan dan air susu ibu. Inovasi ialah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya. Inovasi adalah unsur yang mengalami pembaharuan.⁶ Maka muncul lah produk inovatif berbahan baku air susu ibu atau Norita Kamaruddin (2019) menyebut dalam penelitiannya dengan istilah Air Susu Inovatif yang bermaksud sesuatu

³Jalaluddin Al-Khawarizmi, *al-Kifayah 'ala al-Hidayah*, juz 3 (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 2019), hlm 304.

⁴Al-Khatib al-Syarbini, *Mughni Muhtaj ila Ma'rifati Alfaz Al-Minhaj*, jilid 3 (Beirut : Dar Kutub Ilmiah, 2002), hlm 414.

⁵Muhammad Fuad Abdul Baqi, Penterjemah : Arif Rahman, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari – Muslim*, (Solo : Insan Kamil, 2010) hlm 363.

⁶Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama : 2011) hlm 546.

yang baru yang dihasilkan dari air susu ibu, sama ada dalam konteks bentuk atau rasa, warna dan sebagainya.⁷

Ditemukan beberapa inovasi dalam air susu ibu. Diantaranya, penghasilan susu ibu yang dikomersialkan melalui teknologi *lacto engineering*. Pemrosesan ini seakan pemrosesan susu bubuk di mana ASI diambil dari wanita. Teknologi seumpama ini telah tercipta dan diberi nama *human-human milk fortifier (H2MF)*⁸. Susu ibu dijadikan susu bubuk melalui proses pengeringan atau penguapan yang diberi nama '*Just Hatmaker Roller Process*'. ASI bubuk itu kemudiannya diaduk dengan air apabila ingin dikonsumsi oleh bayi. Menurut Jamal Mahdi di dalam kajiannya, proses mengolah ASI kepada bentuk bubuk dapat menyebabkan ASI lebih awet.⁹ Hal ini penting karena ASI dapat disimpan dalam jangka waktu lebih lama dibanding asi yang disimpan dalam kulkas yang hanya bertahan 6 bulan paling lama.

Seterusnya, pada tahun 2011, sebuah restoran di London yang bernama The Icecreamist telah menciptakan eskrim yang diperbuat dari susu badan wanita. Eskrim itu diberi nama Baby Gaga. Pada tahun 2011 juga, seorang artis di New York telah menghasilkan keju dari air susu ibu. Ada tiga macam kudapan keju yang berhasil diciptakan di Cheese Lady Shop.¹⁰

⁷Norita Kamaruddin, Nora'nan Bahari, Ahmad Misbah, *Inovasi Dalam Susu Ibu Menurut Perspektif Syarak*, 5th Muzakarah Fiqih & International Fiqih Conference, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 2019, hlm 290.

⁸Taqwa binti Zabidi, *Penubuhan Bank Susu Ibu di Malaysia Satu Analisis Hukum*, Jurnal Penyelidikan Islam, JAKIM, Bil. 25 2012, hlm 172.

⁹Jamal Mahdi Mahmoud Al-Aoksha, *Sinnu wa Miqdar al-Radha' al-Muharram*, Jurnal Fashilah 'ilmiyyah Muhkamah, Kuliyyah Syariah wal Qanun, Universiti Al-Azhar, Volume 34, Tahun 2019, Nomor 2, hlm 232.

¹⁰Taqwa binti Zabidi, *Penubuhan Bank Susu Ibu di Malaysia Satu Analisis Hukum*, Jurnal Penyelidikan Islam, JAKIM, Bil. 25 2012, hlm, 291,292.

Terjadi perbedaan pendapat dalam kalangan ulama mengenai produk inovatif ini menjadikan bayi yang mengkonsumsinya itu mahram ataupun tidak. Sebagian ulama termasuk didalamnya Imam Abu Hanifah mensyaratkan kemurnian air susu ibu. Dengan demikian, apabila bercampur ASI dengan yang lainnya, maka tidak terjadi padanya kemahraman. Demikian juga apabila air susu dicampur dan dimasak sehingga merubah keadaan dan sifatnya, maka tidak mengharamkan.¹¹ Tetapi, sebagian ulama lainnya, antaranya Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa air susu yang bercampur itu tetap menyebabkan hubungan susuan apabila percampuran itu tidak menghilangkan sifat dan bentuk susu itu sendiri.¹² Syauqi Ibrahim 'Allam, Mufti Dar Ifta' Misriyyah berkata bahwa jumhur fuqaha mengatakan bahwa air susu wanita apabila bercampur dengan air, obat atau benda asing lain, maka ia dikira berdasarkan bahan campurannya, yang mana dominan. Jika campuran susu dan obat itu merubah sifat-sifat air susu maka ia tidak *mentsabitkan* mahram. Karena manfaat air susu tidak akan muncul dibandingkan dengan mayoritas komposisi obat.¹³

Penting untuk kita mengetahui hukum permasalahan ini karena penetapan mahram akan membawa kepada haram dan halal dalam masalah yang lain. Pertama, dibolehkan memperlihatkan aurat kepada saudara susuan yang tidak dibolehkan kepada orang ajnabi. Kedua, tidak batal wudhu apabila bersentuhan kulit. Ketiga, diharamkan menikah sesama saudara susuan. Keempat, tidak haram bersekedudukan atau berkhalwat dalam satu kamar.

¹¹Mawardi, *Konsep Radha'ah dalam Fiqih*, Jurnal An-Nahl, STAI H.M Lukman Edy, Pekan Baru, Vol. 8, No. 1, Juni 2021, hlm 12.

¹²Ibid, hlm 13.

¹³Syauqi Ibrahim 'Allam, *Ta'sir Ikhtilath al-Laban bil Daw'a' fi al-Tahrim min al-Radha'*, Fatawa Dar al-Ifta', nomor fatwa 16353, tanggal 22 September 2021. <https://www.dar-alifta.org/home/viewfatwa?ID=16353>

Kelima, diharuskan melihat kepada saudara susuan tanpa tujuan, sedangkan haram melihat *ajnabiah* tanpa tujuan yang dibenarkan syarak.

Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana sebenarnya alasan argumentatif dari ulama mazhab, khususnya mazhab Hanafi dan syafi'i dalam persoalan percampuran air susu ibu dan benda asing. Dan menarik pula dikaji metode ijtihad hukum keduanya. Oleh sebab itu, masalah ini ingin diteliti dengan judul : **Implikasi Mahram Mengkonsumsi Produk Inovatif Berbahan Baku Air Susu Ibu (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang ingin peneliti dalam, yaitu sebagaimana berikut :

1. Apa implikasi mahram dari mengkonsumsi produk inovatif berbahan baku air susu ibu menurut ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i ?
2. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam menetapkan terjadinya mahram apabila bayi mengkonsumsi produk inovatif air susu ibu ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implikasi mahram dari mengkonsumsi produk inovatif berbahan baku air susu ibu bagi bayi menurut ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i.

2. Untuk mengetahui metode ijihad yang digunakan ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam menetapkan terjadinya mahram apabila mengkonsumsi produk inovatif berbahan baku air susu ibu.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang menyinggung persoalan penyusuan ASI inovatif. Namun sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji Implikasi Mahram dalam Mengonsumsi Produk Inovatif Berbahan Baku Air Susu Ibu (Studi Komparatif menurut Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i). Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan kajian penelitian skripsi ini, diantaranya adalah :

1. Artikel yang ditulis oleh Norita Kamaruddin, Nora'inan Bahari dan Ahmad Misbah Mohamad Hilmi, Dosen Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS untuk 5th Muzakarah Fiqih & International Fiqih Conference (MFIFC 2019) pada 24 September 2019. Judulnya adalah : *Inovasi Dalam Susu Ibu Menurut Perspektif Syarak*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pembaharuan dalam industri makanan dan penyusuan susu ibu. Air susu ibu diterjemahkan dalam bentuk yang inovatif. Artikel ini bertujuan untuk membuat tinjauan awal tentang hukum inovasi susu ibu dalam makanan. Kajian ini menjelaskan beberapa pandangan fuqaha tentang hukum susu ibu inovatif. Salah satu bentuk inovasi susu ibu adalah Eskrim Baby Gaga yang diciptakan dari air susu ibu. Ia dikomersialkan di London oleh sebuah restoran yang bernama The Icecreamists limited. Hasil dari penelitian ini telah mempertimbangkan dari sudut persentase tertinggi kandungan bahan bahan eskrim. Disimpulkan bahwa, Eskrim Baby Gaga ini tidak mensabitkan mahram karena nisbah susu didalam eskrim amatlah sedikit.

Dan apabila dimasak dan dicampur bahan-bahan lain seperti garam dan es, maka menghilangkan sifat susu tersebut.¹⁴

2. Jurnal yang ditulis oleh Mawardi, dalam Jurnal An-Nahl : Program Studi Hukum Keluarga, STAI Lukman Edy Pekan Baru, Volume 8, Nomor 1, Juni 2021 yang berjudul *Konsep Radha'ah dalam Fiqih*. Kajian ini menjelaskan konsep *radha'ah* yang bisa dikategorikan kepada susuan yang bisa menyebabkan adanya hubungan mahram baik bagi yang menyusui atau yang disusukan. Penyusuan yang sah menurut syarak haruslah melengkapi tiga rukun *radha'ah* yaitu 1) *murdhī'* yaitu ibu yang menyusukan. 2) *laban* yaitu air susu. 3) *radhi'* atau orang yang disusui. Jika memenuhi ketiga-tiga syarat dari rukun-rukun ini, maka keharaman terjadi. Status wanita yang menyusui sama dengan ibu kandung dari sudut mahram. Keharaman karena *radha'ah* sama dengan keharaman karena nasab.¹⁵
3. Jurnal yang ditulis oleh Taqwa binti Zabidi, dalam Jurnal Penyelidikan Islam yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Bil.25 Tahun 2012, yang berjudul *Penubuhan Bank Susu Ibu di Malaysia : Satu Analisis Hukum*. Kajian ini melihat permasalahan bayi-bayi prematur yang memerlukan air susu ibu bagi kelangsungan hidup. Disamping itu, terdapat juga kasus ibu yang mempunyai kekurangan susu atau mempunyai penyakit kronik atau penyakit menular dan tidak dapat menyusukan bayi mereka. Menurut peneliti, isu permasalahan ini mengarah kepada keperluan bank susu syariah di Malaysia. Apa yang menarik perhatian penulis adalah, jurnal ini mengatakan terdapat tiga

¹⁴Norita Kamaruddin, Nora'nan Bahari, Ahmad Misbah, *Inovasi Dalam Susu Ibu Menurut Perspektif Syarak*, 5th Muzakarah Fiqih & International Fiqih Conference, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 2019

¹⁵Mawardi, *Konsep Radha'ah dalam Fiqih*, Jurnal An-Nahl, STAI H.M Lukman Edy, Pekan Baru, Vol. 8, No. 1, Juni 2021.

konsep pengumpulan susu ibu, yaitu salah satunya adalah penghasilan susu ibu dikomersialkan melalui teknologi *lacto engineering*. Pemrosesan ini seakan memproses susu bubuk tetapi ia diambil dari ASI wanita. Teknologi ini diberi nama *human-human milk fortifier* (H2MF).¹⁶

4. Skripsi yang ditulis oleh Firdaus bin Ibrahim, mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, pada tahun 2019 yang berjudul Donor Susu Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili. Kajian ini mengangkat permasalahan tentang hukum Donor Susu, perbandingan ijtihad antara dua tokoh ulama kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili. Hasil kajian ini mendapati bahwa Yusuf Qardhawi berijtihad donor susu ini dibolehkan, karena tidak ada alasan penghalang untuk melarangnya asalkan sesuai dengan *maslahat shar'iyah*, yaitu membantu bayi yang memerlukan. Sedangkan Wahbah Zuhaili berijtihad bahwa donor susu tidak dibenarkan karena menolak mudharat itu lebih besar dari maslahat. Konsekuensi dari donor susu menurut Yusuf Qardhawi adalah tidak terjadi kemahraman karena penyusuan secara tidak langsung, adapun menurut Wahbah Zuhaili pula, penyusuan secara langsung atau tidak langsung tetap menjadi mahram.¹⁷
5. Jurnal yang ditulis oleh Jamal Mahdi Mahmoud Al-Aoksyah, dosen Universitas Al-Azhar , dalam Jurnal *Majalah Fashilah Ilmiyyah Muhkamah*, yang dikeluarkan oleh *Kuliyah as-Syariah wal al-Qanun* di Tanta, Mesir, Volume 34 Nomor 2, pada April 2019 yang berjudul *Sinnu wa Miqdar al-Radha' al-Muharram* yang bermaksud Tahun dan Kadar

¹⁶Taqwa binti Zabidi, *Penubuhan Bank Susu Ibu di Malaysia Satu Analisis Hukum*, Jurnal Penyelidikan Islam, JAKIM, Bil. 25 2012

¹⁷Firdaus bin Ibrahim, *Donor Susu Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili*, Skripsi Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2019.

Susuan yang menyebabkan Kemahraman. Penelitian ini membahas tentang kadar susuan dan tahun susuan yang bisa menyebabkan terjadi mahram antara pemilik susu dan bayi yang disusui. Apa yang menarik dalam kajian ini adalah penulis memasukkan perbahasan tentang susu yang dicampur dengan benda asing sama ada air, makanan atau susu ibu yang lain.¹⁸

Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas Implikasi Mahram dari Mengkonsumsi Produk Inovatif Berbahan Baku Air Susu Ibu (Studi Komparatif menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Syafi'i). Penelitian terdahulu tidak mengkaji perbandingan pendapat dalam kalangan ulama serta pola penalaran atau metode istinbat yang digunakan dalam menetapkan hukum mahram penyusuan air susu ibu inovatif.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan di dalam definisi umum, yaitu Implikasi Mahram dari Mengkonsumsi Produk Inovatif Berbahan Baku Air Susu Ibu. Masing –masing dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Implikasi Mahram

Implikasi bermaksud hubungan keterlibatan atau pensabitan. Pensabitan mahram bisa terjadi melalui nasab keturunan, persemendaan atau penyusuan. Mahram dalam pernikahan berarti diharamkan oleh syarak untuk menikah. Hukum seorang perempuan menikah dengan seorang lelaki yang mempunyai hubungan mahram dengannya adalah haram. Bukan sekadar itu,

¹⁸Jamal Mahdi Mahmud Al-Aksyah, *Sinnu wa Miqdar al-Radha' al-Muharram*, Jurnal Fashilah Ilmiyyah Muhkamah, Kuliyyah Syariah wal Qanun, Universitas Al-Azhar, volume 34, nomor 2, April 2019.

penyabitan mahram membawa konsekuensi hukum yang lain yaitu dibolehkan untuk berdua-duaan, dibolehkan melihat wajahnya tanpa tujuan, dibolehkan menyentuh kulit dan tidak batal wuduk jika bersentuhan kulit.

2. Mengonsumsi

Konsumsi air susu ibu adalah hak bayi setelah dilahirkan ke dunia. Metode pemberian air susu ibu bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung. Maksud secara langsung itu adalah pemberian susu melalui hisapan bayi ke payudara ibunya. Manakala, secara tidak langsung bisa jadi melalui susu perahan yang ditempatkan di botol susu, atau melalui tiup yang disalurkan ke rongga hidung atau mulut.

3. Produk Inovatif berbahan Baku Air Susu Ibu

Inovasi ialah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya. Inovasi adalah unsur yang mengalami pembaharuan.¹⁹ Produk inovatif berbahan baku air susu ibu bermaksud sesuatu yang baru yang dihasilkan dari air susu ibu, sama ada dalam konteks fisik susu, bentuk atau rasa, warna dan sebagainya.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Cara ilmiah berarti

¹⁹Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama : 2011) hlm 546.

²⁰Norita Kamaruddin, Nora'nan Bahari, Ahmad Misbah, *Inovasi Dalam Susu Ibu Menurut Perspektif Syarak*, 5th Muzakarah Fiqih & International Fiqih Conference, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 2019, hlm 290.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2014), hlm 2.

kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²²

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis kualitatif yaitu kajian kepustakaan (*library research*). Kajian kepustakaan bermaksud penelitian yang bersumberkan dari fakta-fakta yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih bagi kajian ini adalah metode komparatif. Penelitian berdasarkan narasi ilmiah yang berkait dengan objek kajian dan fokus masalah, dan kemudian dimasukkan analisis perbandingan terhadap pandangan ulama mazhab Hanafi dan Syafii tentang Hukum Mengkonsumsi Produk Inovatif berbahan baku Air Susu Ibu.

3. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan karena bahan atau sumber data yang dikumpulkan secara keseluruhan diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan. Melihat kepada sumber data, ia

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm 17.

dibahagikan kepada dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab ulama mazhab, seperti *al-Mughni* bagi Ibnu Qudamah al-Hanafi, *Tuhfatul Muhtaj* bagi Imam Ibnu Hajar al-Haitami. Manakala sumber sekunder yang dirujuk adalah buku-buku fiqh terjemahan seperti Fatwa-fatwa Kontemporer Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqih Islam Wa Adillatuhu oleh Wahbah az-Zuhaili dan Fiqih Sunnah oleh Sayyid Sabiq serta buku-buku hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari data berupa sumber bahan atau referensi. Proses pendekatan penelitian terbagi kepada tiga tahap.

- a. Tahap pertama, yaitu tahap orientasi atau deskripsi. Pada tahap ini peneliti mendeskripsi apa yang dilihat, dibaca, didengar dan diperolehnya.
- b. Tahap kedua disebut tahap reduksi atau fokus. Peneliti akan mereduksi segala informasi yang diperoleh dan menfokuskan kepada masalah tertentu. Peneliti akan menyusun data dan mengumpulkan kepada kelompok data yang dijadikan fokus penelitian.
- c. Tahap ketiga adalah tahap seleksi. Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci dan mendalam. Maka peneliti akan menemukan hipotesis dari hasil komparatif yang ditemukan²³.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2014), hlm 56.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas atau keabsahan data sangat penting dalam satu penelitian bagi mengetahui objek kajian apa yang akan diteliti. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas berkaitan dengan kualitas data dan ketetapan metode yang digunakan. Agar objektivitas tersebut dapat diperoleh, maka para peneliti harus mampu menampilkan indikator atau alat ukur yang valid, dan sekaligus menggunakannya. Dengan alat yang valid, tepat dan sesuai itu, maka peneliti akan mengarah ke arah perolehan hasil penelitian yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau paling tidak mendekati keadaan yang sebenarnya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif-komparatif. Ianya adalah suatu metode membandingkan perbedaan pendapat dari semua data yang telah dikumpul, serta dijelaskan sebab dan akibat perbedaan tersebut. Misalnya dalam penelitian ini dikaji pendapat tentang hukum mengkonsumsi produk inovatif berbahan baku air susu ibu menurut ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, kemudian dianalisis sebab terjadi perbedaan pendapat dan dalil masing-masing mazhab dari sumber data yang diperoleh.

7. Pedoman Penulisan

Susunan dan kerangka penulisan skripsi ini penulis merujuk kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018, revisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan jelas, penulis membagikan penjelasan kepada 4 bab. Tiap –tiap bab memiliki perinciannya masing-masing. Urutan babnya sebagaimana berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan, terdiri dari sub bahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Di bawah sub bahasan metode penelitian, akan diperincikan beberapa perkara berkait penelitian ini yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validasi data, teknik analisis data dan pedoman pembahasan.

Bab dua adalah landasan teoritis tinjauan umum tentang penyusuan yang berisi pengertian dan dasar hukum penyusuan, rukun dan syarat penyusuan yang syari'i, konsekuensi hukum penyabitan mahram melalui penyusuan yaitu pernikahan yang diharamkan dan perkara-perkara lain yang dibolehkan. Kesan apabila air susu ibu dicampur dengan benda asing sama ada cairan atau makanan.

Bab tiga merupakan hasil penelitian tentang analisis pandangan ulama mazhab yang terdiri dari mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang zat air susu ibu inovatif dan metode penyusuannya, metode ijtihad hukum yang digunakan masing-masing mazhab dalam menentukan penyabitan mahram melalui pemberian air susu ibu inovatif dan analisis pola fikir ulama mazhab dalam penetapan mahram apabila mengkonsumsi produk inovatif berbahan baku air susu ibu.

Bab empat merupakan bab penutup yang menjelaskan suatu kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini, yaitu tersusun dari dua sub bahasan, kesimpulan dan saran.

BAB 2

LANDASAN TEORI TENTANG PENYUSUAN DAN PRODUK INOVATIF DARI AIR SUSU IBU

A. Definisi Penyusuan dan Dasar Hukumnya

1. Definisi Penyusuan menurut ahli Bahasa dan Ahli Fiqih

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penyusuan adalah proses memberikan air susu untuk diminum kepada bayi dan selainnya dari buah dada.²⁴ Penyusuan dalam kalimah bahasa arab disebut dengan lafal *radha'ah* (الرضاعة) yang berasal dari kata kerja *radha'a* – *yardhi'u* – *radha'an*. Orang arab menggunakan lafal *radha'a* ketika menyebut ; *radha'a al-walad ummahu* (anak menyusu dari ibunya).²⁵

Menurut al-Farra', ibu yang menyusui anak disebut dengan lafal *al-murdhi'ah*, manakala perempuan yang menyusukan anak orang lain digelar *al-murdhi'u*. Walaupun disebut dengan tanpa huruf ta' marbuthah yaitu *al-murdhi'u*, masih juga dimaknakan dengan ibu susuan karena perbuatan menyusui dikhususkan untuk perempuan, sama halnya dengan lafal *haidh* dan *tomis*, walaupun tanpa ta' marbuthah, tetap ditujukan kepada perempuan yang sedang haidh.²⁶

Menurut Al-Jurjani di dalam kitabnya *al-Takrifat* menyatakan makna *al-radha'* adalah proses seorang anak menghisap susu dari payudara manusia dalam waktu penyusuan.²⁷

²⁴Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Keempat*,(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm 1363.

²⁵Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut : Dar al-Masyriq, 1986), hlm 265.

²⁶Muhammad bin Abi Bakar ar-Razi, *Mukhtar al-Shihah*, (Beirut : Maktabah Lubnan, 1986), hlm 124.

²⁷Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *al-Takrifat*, (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 2002) hlm 114.

Menurut Ibnu Manzur dalam kitab *Lisan al-Arab* , Kata *al-radhi'atan* adalah dua gigi depan yang digunakan ketika menyedot susu. Kata *al-rawadhi'u* adalah gigi yang tumbuh pada bayi kemudian gugur dalam waktu penyusuan. Ia juga digunakan untuk 6 gigi bagian atas dan 6 gigi bagian bawah.²⁸

Definisi penyusuan menurut ahli fiqih pula, para fuqaha' berbeda lafal dalam mendefinisikan kalimah *radha'ah*, namun hakikatnya definisi tersebut tidak jauh berbeda dari sudut maknanya.

Pengertian *radha'ah* menurut ahli fiqih adalah sebagaimana berikut :

- a. Menurut ulama Hanafiyyah, *radha'ah* adalah seorang bayi menghisap air susu dari buah dada seorang manusia pada waktu yang khusus yaitu tempoh penyusuan.²⁹
- b. Menurut ulama Malikiyyah, *radha'ah* adalah sampainya air susu seorang wanita ke perut bayi meskipun secara syak, meskipun wanita itu adalah mayyit, atau wanita itu masih kecil yang belum bisa disetubuhi atau wanita yang tidak mampu melahirkan anak. Jika sekiranya air susu sampai ke perut bayi melalui tiup ke mulut atau melalui hidung atau air susu disuntik, maka ia menjadi makanan bagi bayi.³⁰
- c. Menurut ulama Syafi'iyyah, *radha'ah* adalah kata nama bagi proses sampainya susu wanita atau apa yang dihasilkan dari susu itu ke perut bayi atau otaknya.³¹

²⁸Ibnu Manzhur, Kamus *Lisan al-'Arab*, (Kaherah, Dar al-Ma'arif, 1697) hlm 1661.

²⁹Jalaluddin Al-Khawarizmi, *al-Kifayah 'ala al-Hidayah*, juz 3 (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 2019), hlm 304.

³⁰Muhammad al-Dusuqi, *Hasyiah Al-Dusuqi 'ala Syarhil Kabir* , jilid 2 (Kairo : Isa al-Bab al-Halabi wa Syubrahkah, 1914), hlm 502 – 503.

³¹Muhammad Al-Khatib al-Syarbini, *Mughni Muhtaj ila Ma'rifati Alfaz Al-Minhaj*, juz 3 (Beirut, Dar Kutub Ilmiah, 2002), hlm 414.

- d. Menurut ulama Hanabilah, *radha'ah* adalah hisapan susu yang dihasilkan disebabkan kehamilan oleh anak yang usianya kurang dari dua tahun. Termasuk juga meminum air susu tersebut (secara tidak langsung ke payudara) atau perbuatan yang seumpamanya.³²
- e. Menurut Ibn Hazm al-Zhahiri, *radha'ah* adalah seorang anak menghisap air susu dengan menempelkan mulutnya ke payudara ibu susuan.³³
- f. Menurut Abdurrahman Al-Jaziry, *radha'ah* adalah sampainya susu manusia ke rongga anak yang usianya tidak melewati dua tahun.³⁴

Melihat kepada definisi-definisi yang telah dibentangkan oleh para ahli fiqih, penulis membuat kesimpulan bahawa penyusuan yang menyebabkan terjadi mahram antara ibu susuan dan anak yang menyusui adalah ;

Pertama, sampainya susu ke perut atau otak bayi, sama ada secara langsung yaitu menempel mulut bayi ke payudara ibu, atau secara tidak langsung. Maka penyusuan melalui tiup ke hidung dan mulut termasuk di dalam penyusuan. Juga termasuk air susu yang diperah ke dalam wadah, kemudian diberi minum menggunakan botol susu.

Kedua, disusui dengan susu perempuan. Para ahli fiqih mengkaitkan lafal *laban* dengan *al-adamiyyah* yaitu susu perempuan atau wanita. Maka terkeluar dari definisi ini, air susu lelaki, air susu khunsa dan susu hewan. Mayoritas ahli fiqih tidak menyatakan usia dan sifat perempuan yang menyusui, maka air susu yang dihasilkan oleh anak-anak yang belum baligh, perempuan yang sudah menikah atau yang belum menikah juga bisa menyebabkan kemahraman.

³² Mansur bin Yusuf al-Bahuti, *Raudhul Murbi' bi Syarhi al-Zadd al-Mustaqni'*, (Dar al-Rakaiz, 2017) hlm 381.

³³ Ibn Hazm al-Zhahiri, *al-Muhalla*, jilid 10, hlm 7 (ttp : tnp,tt)

³⁴ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqih 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2001) hlm 947.

Ketiga, dalam waktu yang dikhususkan, yaitu usia kurang dari 2 tahun. Maka orang dewasa yang mengkonsumsi air susu ibu atau anak yang sudah melewati usia 2 tahun terkeluar dari definisi penyusuan yang memahramkan.

Kesimpulan yang dibuat ini merujuk kepada definisi yang dinyatakan oleh mayoritas ahli fiqih, adapun penulis tidak menafikan terdapat perbedaan pendapat oleh beberapa ulama fiqih dalam mendefinisikan penyusuan yang memahramkan sehingga nanti timbul perbedaan pendapat dalam rukun dan syarat penyusuan. Perkara ini akan jelaskan dalam bab selanjutnya.

2. Dasar Hukum Penyusuan dalam Al-Quran, Hadis dan Hukum Positif Indonesia

Dasar hukum penyusuan yang bisa menyebabkan kemahraman adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ketentuan syarak ini juga dituang ke dalam hukum positif di Indonesia sebagai dasar negara.

a. Dalil Al-Quran.

Dalam al-Quran , Allah SWT menyinggung permasalahan *radha'ah* dalam 5 ayat dari surah yang berbeda-beda.

1) Surah Al-Baqarah ayat 233 :

قَالَ تَعَالَى: ﴿ * وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَامَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ٢٣٣ ﴾ البقرة [233]

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena

anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah [2] : 233).

2) Surah An-Nisa' ayat 23 :

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ النساء [23] ﴾

Artinya : Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹ dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa' [4]:23).³⁵

³⁵QS. An-Nisa' (4):23

3) Surah Luqman ayat 14.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ لقمان [14]

Artinya : Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya), dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun; (dengan yang demikian) bersyukur kepadaKu dan kepada kedua ibubapamu; dan (ingatlah), kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan). (QS Luqman [31] : 14)³⁶

4) Surah At-Talaq ayat 5.

قَالَ تَعَالَى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِنُضَيْبِئَهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ يَمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمُ فَسَتُرَضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ الطلاق [6]

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S At-Talaq [65] : 6).

5) Surah Al-Qasas ayat 7.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي
وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾ القصص [7]

Artinya : Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, “Susuilah dia (Musa). Jika engkau khawatir atas (keselamatan)-nya, hanyutkanlah dia ke sungai (Nil dalam sebuah peti yang mengapung). Janganlah engkau takut dan janganlah

³⁶Q.S Luqman (31) : 14.

(pula) bersedih. Sesungguhnya Kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul.” (Q.S Al-Qasas [28] : 7)

b. Dalil Sunnah.

1) Dari Ibnu Abbas r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda :

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“Diharamkan dari penyusuan apa yang diharamkan dengan sebab keturunan”
(HR Bukhari).³⁷

2) Diriwayatkan dari ‘Urwah bahwa Aisyah r.a mengabarkan³⁸

حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْفُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ وَكَانَ أَبُو الْفُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا آذَنُ لِأَفْلَحٍ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَبَا الْفُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي امْرَأَتُهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْفُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَكْرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ قَالَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذِنِي لَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَبَدَّلَكَ كَأَنَّ عَائِشَةَ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bahwasannya' Aisyah telah mengabarkannya, bahwa Aflah, saudara Abu Al Qu'ais datang meminta izin untuk menemuinya setelah turunnya ayat hijab, Abu Al Qu'ais adalah ayah 'Aisyah dari susuan, Aisyah berkata: Saya berkata: Demi Allah, saya tidak akan mengizinkan Aflah masuk menemuiku sehingga saya meminta izin Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam terlebih dahulu. Karena bukan Abu Al Qu'ais yang menyusuiku, tetapi istrinya yang menyusuiku. Aisyah berkata: Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang, saya berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aflah, yaitu saudara Abu Al Qu'ais telah datang minta izin untuk menemuiku, saya tidak suka jika saya mengizinkannya sebelum ada izin dari ananda. Aisyah melanjutkan: Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

³⁷Muhammad Fuad Abdul Baqi, Penerjemah : Arif Rahman, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari – Muslim*, (Solo : Insan Kamil, 2010) hlm 363.

³⁸*Ibid.*

bersabda: "Izinkanlah dia masuk." Urwah berkata: Oleh karena itu Aisyah berkata: "Jadikanlah mahram orang-orang dari sesusuan sebagaimana kalian menjadikan mahram orang-orang dari keturunan." (HR Muslim)

c. Hukum Positif Indonesia

1) Kompilasi Hukum Islam

Salah satu sumber hukum positif di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil dari Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991. Kompilasi ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman dalam artian sebagai petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara. Kedudukannya tergantung dari para Hakim yang akan menuangkan dalam keputusan-keputusan mereka sehingga kompilasi ini akan terwujud dan mempunyai makna serta landasan yang kokoh dalam yurisprudensi Peradilan Agama.³⁹

Hukum penyusunan ini disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Bab VI tentang Larangan Kawin, pasal 39 yang menyatakan ;
"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (3) Karena pertalian sesusuan :
 - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;

³⁹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2011) hlm 39.

e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.”

40

2) Undang- Undang Republik Indonesia

Termaktub didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab 1 tentang Dasar Perkawinan, pada Pasal 8 menyebutkan bahwa :

“ Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.”⁴¹

B. Rukun dan Syarat Penyusuan

Rukun dan syarat merupakan hal yang paling penting dalam melakukan suatu perbuatan, dimana kesempurnaan suatu perbuatan akan terlihat apabila rukun dan syarat nya telah terpenuhi secara sempurna pula. Rukun dan syarat tersebut akan berpengaruh kepada akibat hukum yang akan dihasilkan. Apabila rukun dan syarat nya terpenuhi, maka ia mempunyai akibat hukum, tapi jika tidak terpenuhi rukun dan syarat nya, maka perbuatan tersebut tidak akan mempunyai akibat hukum yang sempurna.⁴²

Sebelum masuk pada pembahasan, perlu diketahui bahwa rukun-rukun *radha'* menurut mayoritas ulama selain Hanafiyyah ada tiga, yaitu wanita yang menyusui, susu dan anak yang disusui.⁴³ Sebagian ulama menambah beberapa pembahasan yang menjadi syarat penyusuan yang memahramkan, yaitu cara penyusuan dan kadar susuan.

⁴⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Nuansa Aulia, 2008) hlm 11-12.

⁴¹Ibid , hlm 83.

⁴²Mawardi, *Konsep Radha'ah dalam Fiqih*, Jurnal An-Nahl Jurnal Ilmu Syari'ah, Volume 8, No.1, Juni 2021, hlm 10.

⁴³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10 (Jakarta : Gema Insani, 2011) hlm 43.

Para ulama menentukan rukun dan syarat radha' yang menyebabkan haramnya nikah sebagai berikut:

1. Wanita yang Menyusui (*الْمُرْضِعَةُ*)

Susu yang diminum berasal dari seorang wanita baik masih perawan maupun sudah berkeluarga, atau janda. Jika yang diminumkan itu selain susu, seperti misalnya minum air kuning, darah, atau air muntahan maka tidak menetapkan mahram, sama halnya jika susu yang diminum itu dari seorang lelaki, banci, atau dari binatang ternak. Jika ada dua orang bayi lelaki dan perempuan meminum susu kambing maka keduanya tidak menjadi saudara meskipun satu susuan karena susu yang diminum bukan dari seorang wanita. Dan keduanya halal untuk menikah karena tidak terhitung saudara, sedangkan persaudaraan itu cabang dari keibuan. Jika tidak ada pangkal maka tidak ada cabang.⁴⁴

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan wanita yang menyusui itu masih hidup, atau sudah cukup umur atau baligh, yaitu mencapai usia sekitar sembilan tahun hitungan Hijriyah. Artinya, nikah tidak menjadi haram dengan meminum susu wanita yang sudah meninggal dunia atau susu perempuan yang belum cukup umur. Akan tetapi jika seorang wanita dewasa memeras air susunya sendiri sebelum meninggal dunia, lantas susu itu diminumkan kepada si bayi setelah wanita tersebut meninggal dunia maka menurut pendapat yang ashah, tetap tersebar kemaharaman karena keluarnya air susu tersebut ketika wanita dalam keadaan hidup.⁴⁵

Akan tetapi, mayoritas ulama tidak mensyaratkan syarat tersebut. Artinya, meskipun air susu wanita yang sudah meninggal dan air susu dari anak kecil yang belum mampu melakukan sanggama. Namun jika sudah

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm 50.

⁴⁵*Ibid*, hlm 51.

keluar air susunya, tetap saja hukumnya haram untuk dinikahi jika air susunya diminum. Alasannya, karena air susu itu menumbuhkan daging dan air susu itu tidak mati.⁴⁶

2. Susu (اللَّبَنُ)

Syarat yang berkaitan dengan susu adalah seperti berikut:

Susu kekal dalam sifatnya yang asal, sama ada mengalir atau sebagainya karena dengannya akan memastikan tumbesaran tubuh dan penguatan tulang. Disyaratkan air susu yang diminum tidak bercampur dengan apa pun. Syarat ini menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah.⁴⁷

Air susu yang bercampur dengan sesuatu sama ada ia cairan seperti air, atau sesuatu yang keras seperti makanan, jika air susu itu lebih banyak seperti tampak warna susu atau rasanya atau pun baunya maka tetaplah hukum penyusuan walaupun hanya sebahagian air susu yang bercampur itu diminum oleh bayi itu.⁴⁸

Manakala jika air susu itu sedikit dari campuran yang lain, sama ada campuran itu yang halal atau haram seperti arak dan sebagainya sehingga menghilangkan ketiga-tiga sifatnya yaitu warna, rasa dan bau, mengikut qaul azhar adalah menetapkan hukum susuan jika diberi minum pada anak bayi itu keseluruhan air susu yang bercampur tersebut. Ini karena telah yakin akan sampainya 'ain air susu itu ke dalam perut.

Adapun jika diminum hanya sebahagian air susu yang bercampur itu, mengikut qaul asah adalah tidak sabit hukum anak susuan padanya karena tidak yakin akan sampainya air susu itu ke dalam perut. Adapun

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Zulkifli bin Mohamad al-Bakri, Bayan Linnas Siri Ke-70 : *Isu Berkenaan Ibu Susuan & Berbagai Hukum (Kad atau Sijil Susuan)*, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, September 2016. <https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1138-bayan-linnas-siri-70-isu-berkenaan-ibu-susuan-berbagai-hukum-kad-atau-sijil-susuan>

⁴⁸*Ibid.*

jika jelas dan yakin bahawa lebih campuran itu hanya tertinggal sedikit kadar susu yang dikuasai itu, maka sabitlah anak bayi tersebut sebagai anak susuan.⁴⁹

Asasnya adalah, jika kandungan campuran itu dominannya adalah air susu ibu, maka bayi yang mengkonsumsinya bisa menyebabkan mahram. Adapun sebaliknya jika kandungan itu dominannya adalah benda asing. Perinciannya akan saya huraikan di akhir bab dua ini.

3. Anak yang Disusui (الرضيع)

Disyaratkan bahwa usia anak yang menyusui masih kecil, hal ini menurut kesepakatan ulama empat mazhab. Jika yang menyusui sudah besar maka tidak termasuk dalam hukum *radha'*. Batasannya hingga usia dua tahun.

Imam Dawud azh-Zhahiri berpendapat bahwa *radha' kabir* (menyusui orang dewasa) juga termasuk dalam hukum *radha'*. Artinya, menjadikan wanita yang menyusunya haram untuk dinikahi. Sayyidah Aisyah sendiri mengharamkan nikah karena *radha' kabir* berdasarkan hadits yang menceritakan bahwa Sahlah binti Suhail berkata, "Ya Rasulullah, kami memandang Salim masih kecil dan ia bersama kami beserta Abu Hudzaifah dalam satu rumah. Ia melihatku dalam pakaian rumah, sedangkan Allah SWT telah menurunkan perintah mengenai masalah ini. Bagaimana baiknya?" Rasulullah saw bersabda, "Susuilah dia agar bisa masuk ke rumahmu menjadi bagian keluarga kalian. Kemudian Sahlah menyusunya lima tegukan sehingga Salim resmi menjadi anaknya. Berdasarkan hadits ini maka Aisyah menyuruh putri-putri saudari dan saudaranya untuk menyusui dengan lima kali susuan pada anak yang ingin

⁴⁹*Ibid.*

dilihat Aisyah dan masuk ke rumahnya, meskipun anak tersebut sudah besar.⁵⁰

4. Cara Penyusuan

Ulama bersepakat bahwa disyaratkan sampainya air susu ke perut si bayi, baik dengan cara mengisap dari puting susu maupun dengan cara diminumkan dengan gelas atau sejenisnya. Jika air susu tidak sampai masuk ke perut si bayi, meski ia mengulum puting maka hal itu tidak menjadikan haram nikah karena ada keraguan dalam sebab yang mewajibkan pengharaman, yaitu terjadinya *radha'*, sedangkan hukum sendiri tidak bisa ditetapkan dengan keraguan. Hal ini merupakan syarat menurut ulama Hanafiyyah.⁵¹

Akan tetapi, ulama Malikiyyah menganggap cukup dengan syarat sampainya air susu ke perut bayi, baik secara yakin maupun masih ragu jika memang posisinya menyusui. Jadi, hukumnya tetap haram nikah meskipun masih ada keraguan. Namun menurut pendapat yang masyhur, jika air susu hanya sampai di kerongkongan bayi dan tidak masuk ke perut, maka tidak memahramkan.⁵²

Syarat lain adalah air susu boleh masuk melalui mulut dan hidung. Para ulama sepakat bahwa pengharaman nikah karena *radha'* bisa tercapai dengan mengalirnya air susu melalui mulut, dan bisa juga dengan mengalirnya air susu melalui hidung hingga sampai ke otak. Otak juga termasuk bagian dalam seperti perut akan tetapi, tidak disyaratkan memberi makan dengan sesuatu yang sampai dari bagian lubang yang tinggi, namun sampainya makanan ke dalam perut cukup menjadikan haramnya nikah.⁵³

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...* hlm 52.

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...* hlm 51.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

Menurut Hanafiyyah, Syafi'iyah dalam pendapat *azhar*, dan Hanabilah dalam *nash* Imam Ahmad, pengharaman nikah tidak terjadi jika masuknya air susu dengan cara suntikan atau penetesan air susu ke mata, hidung, atau luka di tubuh karena hal itu tidak termasuk *radha'* dan juga tidak disebut menyuplai makanan sehingga dalam hal ini tidak boleh ditetapkan sebagai hukum *radha'*.⁵⁴

Ulama Malikiyyah berpendapat bolehnya menetapkan hukum *radha'* dengan suntikan air susu sebagai suplai makanan, bukan sekedar masuknya air susu ke dalam perut melalui suntikan. Jadi, berbeda antara sesuatu yang masuk melalui saluran atas dan tidak disyaratkan menjadi suplai makanan, dan sesuatu yang masuk melalui saluran bawah atau sejenisnya dan disyaratkan menjadi suplai makanan.⁵⁵

Air susu seorang ibu susu secara mutlak mengakibatkan adanya hubungan mahram antara ibu dan anak susunya, baik meminumnya dengan cara langsung yaitu (menyedotnya dari puting) atau secara tidak langsung (mengalirkannya ke tenggorokan anak tanpa menyedot pada puting atau mengalirkannya melalui hidung). Dalam hal itu, seorang anak mendapatkan makanan yang menghilangkan rasa laparnya. Hal ini dikarenakan meminum air susu ibu membantu pertumbuhan, sehingga dikonsumsi dengan cara apa pun, air susu yang diberikan tetap saja mengharamkan.⁵⁶

5. Kadar Susuan

a. Perbedaan pendapat mengenai kadar susuan.

Dalam permasalahan ini, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda yang dapat kita ringkas sebagai berikut.⁵⁷

⁵⁴Ibid.

⁵⁵Ibid.

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3 (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2013) hlm 301

⁵⁷Ibid, hlm 298.

1) Pendapat Pertama : Baik sedikit maupun banyaknya

Pendapat ini berdasarkan keumuman kata menyusui yang terdapat di dalam ayat Al-Qur'an dan hadits. Di dalam satu hadits, diriwayatkan bahwa Uqbah bin Harits berkata, "Aku telah menikah dengan Ummu Yahya binti Abu Ihab, kemudian datang seorang budak perempuan yang mengatakan, 'Aku telah menyusui kalian berdua.' Karena itu aku datang mengadu kepada Nabi saw dan menceritakan apa yang terjadi. Rasulullah saw. bersabda,

وكيف، وقد قيل! دعها عنك

“Mau bagaimana lagi, ia telah mengatakan yang seperti itu, maka ceraikanlah ia.”⁵⁸

Pada hadits di atas, Rasulullah SAW tidak menanyakan berapa kali jumlah susuan terjadi dan beliau menyuruh Uqbah untuk menceraikan istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan khusus mengenai takaran susuan yang mengharamkan, tapi setiap susuan yang terjadi baik dalam jumlah sedikit maupun banyak mengharamkan pernikahan karena inti dari hal ini terdapat pada susuan itu sendiri, sebagaimana hubungan pernikahan yang mengharamkan laki-laki menikah dengan keluarga istrinya.

Alasan yang lebih pokok lagi adalah karena terbentuknya tulang dan tumbuhnya daging dapat terjadi sebagai akibat dari menyusui baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Inilah pendapat Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Basri, Zuhri, Qatadah, Hammad, Auza'i, Tsauri, Abu Hanifah, dan Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad.

2) Pendapat Kedua : Penyusuan lima susuan dalam waktu yang berbeda-beda.

⁵⁸Abi Abdullah Abd Salam, *Ibanah al-Ahkam syarh Bulughul Maram*, Juz 3 (Cairo: Al-Bidayah, 2018) hlm 330.

Diriwayatkan bahwa Aisyah binti Abu Bakar r.a. berkata, "Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa hal yang mengharamkan pernikahan adalah sepuluh kali susuan, kemudian ayat itu dihapus dan diganti dengan lima kali susuan. Ketika Rasulullah saw telah wafat, ayat mengenai sepuluh kali susuan itulah yang banyak dibaca dan dijadikan pedoman oleh masyarakat." Pernyataan Aisyah r.a. di atas merupakan simbol pengikat atas Al-Qur'an dan hadits. Ikatan yang dimaksud merupakan penjelas dan bukan penghapus ataupun pengkhususan.

Andai kata tidak ada yang menyangkal bahwa ayat Al-Qur'an tidak diturunkan kecuali dengan jalan mutawatir, juga dengan kebenaran pendapat Aisyah, tentunya hal tersebut diketahui oleh para ulama yang berbeda pendapat di dalam masalah ini, terlebih Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas, sehingga dapat kita katakan, "Jika saja tidak ada pendapat lain yang berselisih dengan pernyataan ini, tentunya pendapat kedua ini menjadi mazhab terkuat. Karena itu, Imam Bukhari tidak bergabung dalam meriwayatkannya (pernyataan Aisyah r.a.)."

Pendapat kedua ini merupakan pendapat Abdullah bin Mas'ud, salah satu riwayat dari Aisyah, Abdullah bin Zubair, Atha', Thawus, Syafi'i, Ahmad dengan mazhab Dhahirinya, Ibnu Hazm, dan sebagian besar ulama ahli hadits.

3) Pendapat Ketiga : Tiga kali susuan atau lebih.

Rasulullah saw. bersabda,

لا تحرم المصّة ولا المصّتان.

"Menyusu dengan satu atau dua kali susuan (sedot) tidak mengharamkan pernikahan."

Maksud sekali menyusu di sini adalah menyusu dalam takaran sedikit sebagaimana seseorang yang mengatakan, "Aku menyedotnya dapat

diartikan sebagai, "Aku meminumnya sedikit."⁵⁹ Sebagian para sahabat nabi berpendapat, penyusuan yang memahramkan adalah tiga kali susuan. Ini merupakan pendapat Ishak, Abu 'Abidah, Abu Tsur, Ibn Munzir dan Daud.⁶⁰

b. Perbedaan satu susuan (رضعة واحدة) dan satu hisapan (مصاة واحدة) .

Pada dasarnya, bentuk penyusuan yang mengharamkan pernikahan adalah penyusuan dalam arti yang sebenarnya. Dengan kata lain adalah penyusuan yang sempurna, seperti seorang anak kecil menyusu dan menyedot air susu dari payudara seorang perempuan hingga merasa cukup dan tidak melepaskannya kecuali atas kemauannya sendiri, bukan karena suatu paksaan, maka hal yang demikian itu dinamakan sekali susuan.⁶¹

Menurut an-Nawawi, batasan satu susuan adalah mengikut uruf masyarakat. Jika si anak berhenti menyusu karena adanya suatu halangan seperti bernafas, istirahat sebentar atau karena sesuatu yang melalaikannya, kemudian kembali mengulangi lagi, maka demikian itu masih dianggap satu susuan.⁶²

Jika anak kecil itu hanya menyusu dengan sekali atau dua kali sedot, maka penyusuan seperti itu tidak menjadi sebab adanya hubungan mahram karena tindakan yang dilakukan anak itu tidak bisa disebut menyusu dan tidak mengenyangkannya. Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لا تحرم المصاة ولا المصتان

"Menyusu dengan satu atau dua kali susuan, tidak mengharamkan pernikahan."

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3...hlm 298.

⁶⁰Tuhfatul ahwazi

⁶¹ Ibid , hlm 298.

⁶²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih Bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman, jilid 2, (Jakarta : Pustaka Azam, 2007) hlm 213.

Menurut Badruddin al-‘Aini, lafaz *massah* dan *radha’ah* mempunyai makna yang hampir sama. *Massah* adalah perbuatan dari anak susuan, yaitu menyedot susu. Adapun *radhaah* adalah perbuatan dari si ibu, yaitu memberi susu.⁶³

C. Konsekuensi Hukum dari Penyusuan yang Sah

1. Keharaman Pernikahan

Tidak semua perempuan halal untuk dinikahi. Di antara syarat bagi pernikahan yang sah adalah mempelai perempuan yang akan menikah bukan mahram mempelai lelaki, baik mahram selamanya atau mahram sementara.⁶⁴ Seorang lelaki yang berencana untuk menikah dan mulai mencari calon isterinya haruslah mencari tahu dengan siapakah dia akan menikah. Apakah dia mempunyai hubungan nasab atau hubungan susuan dengan calon isterinya.

Akibat dari persusuan yang telah menepati syarat-syarat yang ditetapkan membawa kepada haramnya pernikahan antara mereka yang ada hubungan persusuan. Ketetapan syarak ini berdasarkan arahan Allah SWT dalam surah an-Nisa’ ayat 23 dan hadis nabi.

Dari Aisyah r.a , Rasulullah SAW bersabda,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Diharamkan (menikahi) dari penyusuan seperti diharamkan (menikahi) dari kekerabatan.⁶⁵

Allah Taala berfirman dalam Surah An-Nisa’ ayat 23 :

⁶³Badruddin al-‘Aini, *al-Binayah Syarah al-Hidayah*, jilid 5 (Beirut : Darul Kutub ilmiah, 2000) hlm 259.

⁶⁴Mustofa al-Bugha, Mustofa al-Khin dan Ali Syurbaji, *al-Fiqih al-Manhaji ‘ala Mazhab al-Imam Syafi’i*, jilid 2 (Dimasyq, Dar al-Qolam, 2012), hlm 55.

⁶⁵Muhammad Fuad Abdul Baqi, Penterjemah : Arif Rahman, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari – Muslim*, hlm 363

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَضْرَائِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿النساء [23]﴾

Artinya : Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹⁾ dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa' [4]:23).⁶⁶

Dari dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan-perempuan yang haram dinikahi terbagi kepada dua golongan, yakni haram dinikahi untuk selamanya (*mu'abbad*) dan haram dinikahi sementara waktu (*mu'aqqat*).

a. Haram dinikahi untuk selamanya (*mahram mu'abbad*).

Berikut ini sebab-sebab yang mengharamkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk selamanya. Hal ini karena penyebab haramnya tidak akan pernah bisa hilang.⁶⁷

- 1) Hubungan nasab
- 2) Hubungan pernikahan (*mushaharah*)
- 3) Hubungan persusuan

⁶⁶ QS. An-Nisa' (4):23

⁶⁷Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung : Ahsan Publishing, 2010), hlm 265.

Perempuan yang haram dinikahi karena sebab nasab atau kekerabatan ada tujuh (7) : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari garis ayah , bibi dari garis ibu, keponakan perempuan dari saudara laki-laki dan keponakan perempuan dari saudara perempuan.

Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan (mushaharah) ada empat (4) : Ibu mertua, anak tiri, menantu perempuan dan isteri ayah atau ibu tiri.

Perempuan yang haram dinikahi karena persusuan ada tujuh (7) juga seperti mahram karena nasab : Ibu susuan, anak perempuan susuan, saudara perempuan susuan, bibi dari garis ayah susuan, bibi dari garis ibu susuan, keponakan perempuan dari saudara laki-laki susuan dan keponakan perempuan dari saudara perempuan susuan.

b. Haram dinikahi untuk sementara waktu (*mahram mu'qqat*)

Ada beberapa orang perempuan yang mahram buat jangka waktu tertentu dikarenakan penyebab yang menjadikan haramnya bisa hilang. Jika penyebabnya sudah hilang, maka sudah tidak haram lagi untuk menikahi mereka.⁶⁸

Mereka adalah sebagai berikut :

- 1) Isteri laki-laki lain atau yang masih dalam iddahnya.
- 2) Menggabung 2 wanita yang bersaudara.
- 3) Wanita isteri kelima bagi lelaki yang sudah memiliki 4 orang isteri.
- 4) Wanita yang telah ditalak tiga.
- 5) Wanita penyembah berhala.
- 6) Wanita pezina.
- 7) Budak perempuan.⁶⁹

⁶⁸Ibid, hlm 267.

⁶⁹Ibid.

Oleh itu, perempuan yang menjadi mahram bagi seorang laki-laki disebabkan penyusuan adalah sama dengan mahram disebabkan nasab yaitu sebanyak tujuh golongan.

Akad pernikahan antara saudara persusuan adalah tidak sah. Jika ternyata setelah akad baru mengetahui bahwa pasangannya adalah saudara susuan, maka pernikahan tersebut haruslah dipisahkan secara langsung. Hubungan badan antara mereka berdua dinamakan *wathi syubhah*.

Hal ini berpandukan kepada hadis Nabi SAW, diriwayatkan bahwa Uqbah bin Harits berkata, "Aku telah menikah dengan Ummu Yahya binti Abu Ihab, kemudian datang seorang budak perempuan yang mengatakan, 'Aku telah menyusui kalian berdua.' Karena itu aku datang mengadu kepada Nabi saw. dan menceritakan apa yang terjadi. Rasulullah saw. bersabda,

وكيف، وقد قيل! دعها عنك

“Mau bagaimana lagi, ia telah mengatakan yang seperti itu, maka ceraikanlah ia.”⁷⁰

2. Perkara lain akibat Penyusuan

Akibat hukum yang terjadi disebabkan penyusuan oleh seorang perempuan terhadap bayi diawal usia 2 tahun, yang terjadi minimal 5 kali susuan bukan hanya berdampak kepada pengharaman pernikahan, tetapi menimbulkan konsekuensi hukum dalam beberapa masalah yang lain.

Penyusuan bukan saja mengharamkan pernikahan, tetapi menghalalkan beberapa perkara yang sebelumnya haram dilakukan antara *ajnabi* dan *ajnabiah*. Antaranya adalah berikut :

a. Dibolehkan Melihat Wajah dan Auratnya seperti Saudara kandung

Disisi mazhab Syafi'i, hukum laki-laki melihat satu bagian dari perempuan termasuk wajah dan telapak tangannya tanpa hajat dan darurat adalah haram.

⁷⁰Abi Abdullah Abd Salam, *Ibanah al-Ahkam syarh Bulughul Maram...*hlm 330.

Ibnu Qasim al-Ghazi di dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib menyebutkan ;

نظره ولو كان شيخا هرما عاجزا عن الوطاء (إلى أجنبية لغير حاجة) إلى نظرها (فغير جائز)؛ فإن كان النظر لحاجة كشهادة عليها جاز.

“ Pandangan seorang laki-laki walaupun sudah tua dan tidak mampu untuk bersenggama kepada seorang perempuan *ajnabiah* tanpa hajat adalah haram, adapun jika mempunyai hajat seperti menjadi saksi, maka diharuskan.”⁷¹

Haram seorang lelaki sengaja memandang bagian dari tubuh wanita tanpa hajat, apalagi memandang dengan syahwat. Tetapi jika memandang tanpa qasad secara kebetulan, itu tidak mengapa. Dan antara hajat-hajat yang dibenarkan syarak adalah melihat wanita ketika berjual beli, merawat pesakit, tujuan menikahnya, menjadi saksi dan untuk membelinya jika dia budak sahaya.⁷²

Begitu juga sebaliknya, hukum seorang perempuan memandang bagian tubuh lelaki *ajnabi* tanpa hajat adalah haram. Bagian tubuh wanita yang diharamkan melihat termasuk rambut, kuku dan darah bekamnya sama ada yang tersambung atau sudah terpisah dari badan. Kaidahnya, setiap yang haram dilihat ketika tersambung, haram juga dilihat ketika terpisah dengan badan.⁷³

Hukum yang telah disebutkan ini adalah terjadi bagi wanita *ajnabiah*, adapun bagi wanita yang ada pertalian mahram melalui penyusuan, dihalalkan melihat wajahnya dan bagian dari badannya seperti melihat saudara kandung. Ibnu Qasim al-Ghazzi menjelaskan, “Hukum laki-laki memandang kepada mahramnya yang terjadi dengan sebab keturunan atau penyusuan atau persemendaan atau budak perempuan yang dinikahnya adalah dibolehkan.

⁷¹Ibnu Qasim bin Muhammad al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarhi Alfaz al-Taqrīb* (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2005) hlm 225.

⁷²Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri ‘ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazzi ‘ala Matni Abi Syuja’*, jilid 3 (Jeddah : Dar al-Minhaj, 2016), hlm 332.

⁷³Muhammad Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain* (Yogyakarta : Maktabah Iskandariah, 2022), hlm 333.

Laki-laki itu boleh melihat bagian tubuh mahramnya kecuali antara pusar dan lutut, adapun antara kedua-dua itu adalah haram melihatnya.⁷⁴

b. Dibolehkan Khalwat

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 menyebut definisi khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan, dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.⁷⁵

Pasal 23 dalam qanun yang sama ada menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan.

Dasar hukum pengharaman khalwat disebut secara jelas dalam hadis Nabi saw, riwayat dari Bukhari :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)

Artinya : Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda : Tidak dibolehkan seorang lelaki berkhalwat dengan seorang wanita melainkan dia bersama mahramnya. (HR Bukhari).⁷⁶

Tetapi, apabila status ajnabiah telah berubah menjadi mahram dengan sebab penyusuan, maka keharaman khalwat telah dihalalkan.

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

⁷⁴Ibnu Qasim bin Muhammad al-Ghazzi, *Fath al-Qorib al-Mujib fi Syarhi Alfaz al-Taqrif* (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2005) hlm 226.

⁷⁵Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh : Naskah Aceh, 2015) hlm 32.

⁷⁶Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* , jilid 7 (Cairo : Matba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1890) hlm 37.

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت : استأذن علي أفلح بن قعيس فأبيت أن آذن له فأرسل إلي عمك أرضعتك امرأة أخي فأبيت أن آذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فإنه عمك

Artinya : Dari 'Urwah dari Aisyah dia berkata: "Aflah bin Al Qu'ais meminta izin kepadaku untuk masuk menemuiku, namun saya enggan memberikan izin dia masuk menemuiku, lalu datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lantas saya memberitahukan hal itu kepadanya. Maka beliau bersabda kepadaku: "Suruhlah dia masuk, karena dia adalah pamanmu". (HR Muslim : 2622)⁷⁷

Hadis ini menunjukkan atas keharusan khalwat antara anak susuan dan paman dari hubungan persusuan, karena ketika itu Rasulullah SAW telah membolehkan Aflah pamannya Aisyah r.a untuk masuk bertemu dengannya.

c. Sentuhan Kulit Tidak Membatalkan Wudhu

Antara perkara yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan walaupun tanpa syahwat. Orang yang menyentuh dan orang yang disentuh juga batal, kecuali mayat. Tidak batal wudhu mayat yang telah dimandikan ketika disentuh oleh lelaki ajnabi. Menyentuh rambut, gigi dan kuku tidak memberi pengaruh.

Adapun sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang ada hubungan mahram disebabkan keturunan, penyusuan atau persemendaan tidak membatalkan wudhu.⁷⁸

Konsekuensi hukum yang terjadi dengan sebab penyusuan mempunyai persamaan dengan mereka yang mempunyai pertalian darah

⁷⁷Muhammad Fuad Abdul Baqi, Penerjemah : Arif Rahman, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari – Muslim*, (Solo : Insan Kamil, 2010) hlm 363.

⁷⁸Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Muin bi Syarhi Qurratil 'Ain* (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2004) hlm 62-63.

keturunan, yaitu keharaman menikah, dibolehkan melihat, dilonggarkan aurat, tidak batal wudhu ketika bersentuhan, dibolehkan khalwat dan musafir bersama. Namun, terdapat beberapa hal yang dikecualikan :

- 1) Nafkah ibu ayah kepada anak-anak dan sebaliknya, nafkah anak kepada ibu ayah.
- 2) Perwarisan harta selepas terjadi kematian.
- 3) Wali nikah bagi anak perempuan.
- 4) Merdekakan budak
- 5) Menolak kesaksian

Menurut Ibnu Qudamah, perkara di atas ini hanya terjadi disebabkan hubungan keturunan, karena keturunan lebih kuat berbanding penyusuan. Tidak boleh mengkiaskan penyusuan kepada *nasab* dalam semua hukum⁷⁹.

D. Legalitas Sertifikat sebagai Pembuktian Mahram Penyusuan

Wahbah az-Zuhaili didalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* membuat kesimpulan bahwa penyusuan bisa ditetapkan dengan dua perkara, yaitu pembuktian dan pengakuan.

1. Pembuktian

Adapun yang dimaksud pembuktian adalah kesaksian (شهادة) di majlis hukum atas hak seseorang. Para ulama empat mazhab sepakat bahwa *radha'* dapat ditetapkan dengan kesaksian dua orang lelaki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang tergolong orang yang adil.⁸⁰ Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam penentuan hukum *radha'* jika kesaksian dengan seorang laki-laki, hanya seorang perempuan, atau empat orang perempuan.

⁷⁹Ibn Qudamah, *al-Mughni wa Yalihi al-Syarh al-Kabir*, jilid 11 (Cairo : Dar Hadis, 2004) hlm 152.

⁸⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10 (Jakarta : Gema Insani , 2011) hlm 58.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa kesaksian mereka tidak diterima karena Umar berkata, "Kesaksian kurang dari dua saksi dalam urusan *radha'* tidak dapat diterima." Ucapan ini dinyatakan di kalangan para sahabat dan tidak ada seorang pun yang memprotesnya sehingga pendapat ini bisa dianggap sebagai *ijma*. Alasan lain karena *radha'* itu termasuk perkara yang bisa dilihat oleh kaum lelaki. Karena itu, kesaksian hanya dari seorang perempuan saja tidak bisa diterima, seperti kesaksian *sanggama*⁸¹.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukum *radha'* tidak bisa ditetapkan sebelum akad dengan kesaksian seorang perempuan saja, meskipun sudah umum atau tersebar darinya atau dari orang lain akan adanya *radha'*, kecuali kesaksian dari ibu si anak yang memang bisa diterima kesaksiannya.

Radha' bisa ditetapkan dengan kesaksian seorang lelaki dan seorang perempuan, atau kesaksian dua orang perempuan jika memang beritanya sudah tersebar sebelum akad nikah. Dan jika memang beritanya sudah tersebar maka tidak perlu lagi keadilan pembawa berita menurut pendapat yang arjah. Hanya saja dalam penerimaan kesaksian ini disyaratkan *tabayun* sebelum akad nikah untuk menjauhkan persangkaan dari saksi dengan kesaksiannya.⁸²

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa *radha'* bisa ditetapkan dengan kesaksian empat orang perempuan, karena masalah ini khusus ditangani atau dilihat oleh kaum hawa, seperti juga masalah kelahiran. Tanpa kesaksian empat orang perempuan, hukum *radha'* tidak bisa ditetapkan dan setiap dua perempuan mewakili seorang lelaki.

Kesaksian wanita yang menyusui dalam hal *radha'* dapat diterima jika ia tidak meminta upah menyusui, cukup bersaksi bahwa antara dua orang ada hubungan *radha'*. Kesaksiannya ini diterima karena tidak ada tendensi apa-

⁸¹Ibid.

⁸²Ibid, hlm 59.

apa dibalik kesaksiannya. Akan tetapi jika meminta upah menyusui maka kesaksiannya tidak diterima karena masih dianggap tidak serius.⁸³

2. Pengakuan

Maksud pengakuan di sini menurut ulama Hanafiyyah adalah pengakuan seorang lelaki dan perempuan secara bersama-sama, atau pengakuan salah satu dari keduanya akan adanya *radha'* yang mengharamkan antara keduanya.

Jika seorang lelaki dan perempuan mengaku adanya hubungan saudara *radha'* antara keduanya sebelum pernikahan maka keduanya tidak boleh melangsungkan pernikahan. Dan jika memaksakan diri untuk menikah maka akad nikahnya batal dan pihak perempuan tidak wajib menerima mahar.

Akan tetapi jika pengakuan tersebut dinyatakan setelah pernikahan maka keduanya wajib bercerai, dan jika tidak mau bercerai secara sukarela maka pihak pengadilan berhak menceraikan keduanya secara paksa, karena akad pernikahan yang sudah dilangsungkan itu jelas batal. Pihak wanita wajib mendapatkan sedikit dari bagian mahar yang telah disebutkan.

Pelaksanaan Sertifikat Anak Susuan di Malaysia

Negeri Terengganu telah memperkenalkan aplikasi e-Anak Susuan pada Februari 2022 bagi tujuan dokumentasi dan mengelakkan terjadinya perkawinan sesama mahram. Melalui kemudahan ini, pihak berkaitan bisa mengetahui pertalian semua saudara mahram susuan. Setiap pemohon sama ada anak susuan, bapa dan ibu susuan layak menerima sertikifat atau kartu identitas yang membuktikan bahwa mereka telah mempunyai hubungan mahram persusuan. Pelaksanaan ini haruslah mengikut Garis Panduan Dokumentasi Anak Susuan Negeri Terengganu yang dikeluarkan oleh Jabatan

⁸³Ibid.

Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) tahun 2021.⁸⁴ Manakala di Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah mewujudkan Kad MyRadha'ah yang bertujuan merekod pendaftaran anak dan ibu susuan.

Sistem dokumentasi juga dilakukan dengan teliti dan sistematis. Jabatan agama negeri akan bekerjasama dengan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) bagi memastikan data anak dan ibu susuan disimpan dalam data rekod negara secara menyeluruh. Semua dokumen identitas ibu dan ayah kandung diserahkan kepada ibu susuan, begitu sebaliknya dokumen identitas ibu susuan disimpan oleh keluarga kandung⁸⁵. Ibu ayah kandung dan ibu susuan juga membuat satu akuan sumpah sebagai pembuktian telah terjadi penyusuan ke atas bayi.⁸⁶

Berdasarkan pelaksanaan dokumentasi penyusuan yang telah terjadi di Malaysia ini, penulis berpendapat bahwa sertifikat dan kartu identitas ibu dan anak susuan adalah legal sebagai bahan yang menetapkan bukti penyusuan seperti yang telah dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Hal ini karena dalam sistem dokumentasi itu terdapat pengakuan dari kedua-dua belah pihak, ibu susuan dan ibu bapa kandung bayi.

⁸⁴Garis Panduan Dokumentasi Anak Susuan Negeri Terengganu, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) Tahun 2021. Download di sini : <https://fliphtml5.com/hemou/etft/basic>

⁸⁵Dhamirah Nursakinah, Siti Fatimah Salleh dan Halimatus Saadiah Mohamad Safir, *Keperluan Dokumentasi Penyusuan Anak Susuan dalam kalangan Masyarakat di Malaysia*, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 5, Issue 2, Tahun 2020, hlm 15.

⁸⁶ Ibid, hlm 18.

E. Percampuran Susu Ibu dengan Benda Asing

Percampuran air susu ibu dengan benda asing biasanya terjadi antara air susu dengan cairan yang lain, atau makanan yang keras atau padat atau susu ibu yang lain. Oleh itu, di fasal ini, penulis akan menghuraikan perbincangan tentang tiga situasi ini, yaitu :

1. Air Susu Ibu bercampur dengan benda cair.

Ulama mazhab Syafii, jumhur Malikiyyah, sebagian Hanabilah dan pendapat muktamad dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa jika air susu bercampur dengan cairan lain, seperti air, obat dan susu hewan, jika air susu yang dominan maka haram dinikahi. Namun jika yang dominan campurannya sehingga rasa susunya berubah, maka menurut Malikiyyah tidak haram nikah. Karena pengambilan hukumnya dari yang dominan, dan juga percampuran itu boleh menghilangkan nama, esensi dan maksud dari air susu sendiri yaitu suplai makanan maka nikah tidak haram hukumnya.⁸⁷

Ulama mazhab Hanafi mensyaratkan air susu yang diminum tidak bercampur dengan apa pun. Jika air susu bercampur dengan cairan lain, seperti air, obat dan susu hewan, maka tidak memahamkan sama sekali. Pendapat ulama Hanafiyyah ini disandarkan kepada Imam Abu Hanifah, dan didukung oleh ulama Dzahiriyyah dan Imam Ahmad.⁸⁸

2. Air Susu Ibu bercampur dengan Makanan

Apabila air susu ibu bercampur dengan makanan, boleh jadi sama ada makanan itu dimasak dengan api atau tidak dimasak dengan api.

a. Situasi pertama : Campuran air susu dan makanan yang dimasak

Apabila campuran air susu ibu dimasak dengan api sehingga matang, seperti air susu yang ingin disimpan dalam jangka waktu yang lama

⁸⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, hlm 51.

⁸⁸ Jamal Mahdi Mahmoud al-Aksyah, *Sinnu Wa Miqdar al-Radha' al-Muharrim*, Majallah Kuliyyah Syari'ah wal Qanun, Universitas Al-Azhar Tanta, Volume 34, Nomor 2, Tahun 2019, hlm 226.

oleh Bank Susu Patuh Syariah, maka ia dikeringkan melalui proses penguapan dan sterilisasi sehingga akhirnya berubah kepada bentuk bubuk. Maka menurut Hanafiyyah, ia tidak memahramkan secara mutlak sama ada air susu itu dominan atau tidak. Hal ini karena kesan api yang dikenakan ke atas air susu itu menyebabkan hilang sifat air susu, sehingga tidak lagi dinamakan air susu ibu. Ibnu Qudamah berpendapat dalam masalah tersebarnya mahram dengan air susu yang dimasak adalah disyaratkan kekalnya sifat air susu.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa air susu yang bercampur dengan makanan tidak menjadikan hukum *radha'* yang mengharamkan pernikahan, baik air susu yang dominan maupun makanannya. Alasannya karena makanan, meskipun dalam jumlah sedikit, namun dapat mengubah kekuatan pengaruh susu hingga menjadi lemah dan tidak cukup untuk suplai makanan bayi.

Manakala, menurut Malikiyyah tidak ada bedanya air susu dicampur dengan benda cair lain atau pun dicampur dengan makanan, yang jadi patokan adalah dominan dan tidak bercampurnya ASI tersebut. Ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang *azhar* dan ulama Hanabilah dalam pendapat yang *rajih* menganggap air susu yang bercampur dengan yang lain hukumnya sama dengan air susu murni yang tidak bercampur dengan apa pun, baik bercampur dengan makanan maupun minuman dan lainnya, asalkan air susu tetap masuk ke dalam perut.⁸⁹

Kesimpulannya, dalam masalah ini terdapat dua mazhab yang berbeda pendapat. Mazhab Hanafiyyah mengatakan bahwa air susu yang bercampur makanan yang dimasak dengan api tidak memahramkan, manakala mazhab Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpegang campuran itu memahramkan jika masih dominannya air susu ibu.

b. Situasi kedua : Campuran Air Susu dengan makanan yang tidak dimasak.

⁸⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, hlm 51.

Apabila air susu ibu bercampur dengan sesuatu yang keras tetapi tidak dimasak dengan api seperti tepung, manisan yang keras atau agar-agar, atau diolah dengan bubuk sehingga menjadi eskrim, maka ulama terbagi kepada tiga pendapat.

Pendapat pertama : Campuran ini tidak memahramkan sama sekali jika bayi mengkonsumsinya , sama ada dominan ASI atau tidak. Ini merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah, sebagian Malikiyyah, satu pendapat Imam Syafi'i dan satu pendapat dari Imam Ahmad.

Pendapat kedua : Campuran ini memahramkan sama ada dominan atau tidak, sama saja dengan air susu ibu murni. Ini adalah pandangan sebagian Hanafiyyah , satu pendapat dari Malikiyyah, sebagian Syafi'yyah dan sebagian Hanabilah.

Pendapat ketiga : Campuran ini memahramkan jika air susu yang dominan, manakala jika makanan yang dominan, maka tidak memahramkan. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, satu pendapat dari Malikiyyah, satu pendapat dari Syafi'iyah, satu pendapat Hanabilah dan pendapat Zaidiyyah.⁹⁰

3. Air Susu Ibu yang bercampur dengan Susu ibu yang lain.

Ketika air susu seorang wanita diperah dari dadanya dan disimpan dalam wadah, kemudian bercampur dengan air susu wanita yang lain dan diberikan kepada bayi untuk dikonsumsi. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, jika air susu seorang wanita bercampur dengan air susu wanita lain maka disyaratkan kadarnya dominan atau lebih banyak. Jika air susu wanita A lebih dominan dibanding wanita B, maka dia menjadi ibu susuan. Jika

⁹⁰Jamal Mahdi Mahmoud al-Aksyah, *Sinnu Wa Miqdar al-Radha' al-Muharrim*, Majallah Kuliyyah Syari'ah wal Qanun, Universitas Al-Azhar Tanta, Volume 34, Nomor 2, Tahun 2019, hlm 236.

keduanya sama-sama banyak maka kedua-dua wanita itu haram dinikahi oleh bayi yang mengonsumsinya karena termasuk ibu susuan.⁹¹

Ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, Muhammad dan Zufar dari Hanafiyyah berpendapat bahwa kedua-dua wanita tersebut haram dinikahi sebab susuan secara mutlak yaitu baik kadar kedua-dua susu mereka sama banyak maupun dominan salah satu dari keduanya. Menurut Wahbah Zuhaili, pendapat ini yang rajih karena kedua susu dari satu jenis dan tidak ada yang dominan dari satu jenis yang sama.⁹²



⁹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10 (Jakarta : Gema Insani, 2011) hlm 51.

⁹²Ibid.

BAB TIGA

METODE IJTIHAD ULAMA MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I DALAM MENETAPKAN HUKUM MENGGONSUMSI PRODUK INOVATIF BERBAHAN BAKU AIR SUSU IBU

A. Profil Mazhab Hanafi dan Syafi'i

1. Profil Mazhab Hanafi

a. Biografi Pendiri Mazhab Hanafi

Beliau adalah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mah al-Farisi al-Kufi. Lahir di Kufah, suatu kota yang terletak di Irak sekarang, pada tahun 80 Hijriah (696 Masehi) dan meninggal di kota itu juga pada tahun 150 Hijriah (767 Masehi). Pada tahun kematiannya itu pula lahirnya Imam Syafi'i.⁹³

Kakek beliau, Zuta berasal dari Kota Kabul, Afghanistan, termasuk salah seorang yang ditawan sewaktu tentara Islam pada zaman Khalifah Utsman bin 'Affan menaklukkan negara-negara Persia, Khurasan dan Afghanistan. Setelah ia ditawan dan dijadikan budak oleh Tayyim bin Tsa'labah, dia pun masuk Islam. Kemudian dia dimerdekakan dan memilih tempat kediaman di kota Kufah dan menetap disana sebagai pedagang kain dan sutera. Di kota itulah lahir puteranya Tsabit, ayah dari Imam Abu Hanifah.⁹⁴

Abu Hanifah adalah *kunyah* bagi Nu'man bin Tsabit. Riwayat yang pertama menerangkan bahwa Hanifah adalah nama dari salah seorang anak beliau. Abu Hanifah berarti Bapak Hanifah, karena beliau punya anak bernama Hanifah, maka dipanggilah Abu Hanifah. Riwayat kedua menerangkan bahwa beliau terkenal sebagai seorang hamba Allah yang taat.

⁹³Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran* (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, 2014) hlm 74.

⁹⁴Ibid.

Hatinya sangat cenderung kepada agama Islam, sehingga beliau sangat teguh memegang prinsip-prinsip agama Islam dan tidak dapat digoyahkan sedikit pun. Walaupun dengan pangkat yang tinggi atau dengan penjara dan siksa yang berat. Riwayat ketiga menerangkan bahwa beliau seakan-akan sangat erat berteman dengan tinta yang dalam bahasa Irak disebut Hanifah, ke mana pun beliau pergi selalu membawa tinta untuk menulis.⁹⁵

Imam Abu Hanifah membentuk keilmuannya dengan tekun menghadiri majelis Hammad bin Abu Sulaiman yang membantunya dalam memperdalam ilmu fiqih selama lebih dari 10 tahun. Beliau mula diberi kepercayaan untuk membuat halaqah semasa masih hidup gurunya. Setelah gurunya Hammad meninggal pada tahun 120H, Imam Abu Hanifah diangkat menjadi ahli fiqih bagi penduduk Iran. Haus akan ilmu membuat Abu Hanifah kembali mencari guru, kini tidak hanya satu guru namun banyak guru dengan berbagai ilmu dan pemikiran. Dengan Atha bin Raban, beliau memperdalam ilmu hadisnya. Memperdalam ilmu fiqih dengan Zaid bin Ali Zainal Abidin. Pernah menjadi murid dari seorang ulama besar Abu Muhammad Abdullah bin Al-Hasan bin Al-Hasan. Kembali mengasah ilmu Fiqih-nya bersama Jafar Shadiq. Masih banyak lagi guru-gurunya antara lain; Ikrimah, Adi bin Tsabit, Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj, Attiyah bin Aufi, Salamah bin Kuhail dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.⁹⁶

Imam Abu Hanifah wafat di Baghdad pada bulan Rajab tahun 150H ketika berusia 70 tahun.

b. Fase Perkembangan Mazhab Hanafi

Perkembangan dan penyebaran mazhab Hanafi sejak berdirinya hingga ke hari ini terbagi kepada tiga fase :

⁹⁵*Ibid*, hlm 76.

⁹⁶M.Imam Pamungkas dan H.Maman Surahman, *Fiqih 4 Madzhab* (Jakarta Timur : Al-Makmur, 2015) hlm 20.

1) Fase Pertama : Mazhab diasaskan dan berkembang (120H – 204H)

Fase ini bermula dari masa hidupnya Imam Abu Hanifah sehingga beliau wafat, dan wafatnya al-Hasan bin Ziyad (204H) yaitu salah satu murid utama imam Abu Hanifah. Fase ini adalah fase peletakan dasar-dasar dan metode mazhab. Imam Abu Hanifah sendiri telah melengkapkan dasar mazhab yang menjadi patokan dalam istinbath hukum. Beliau menggunakan metode yang berbeda dalam sistem pembelajaran yaitu sistem berdiskusi dan berdebat antara murid-muridnya, kemudian beliau membuat kesimpulan dan menetapkan keputusan atas suatu masalah, sehingga pendapat itu disusun menjadi metode mazhabnya.

Setelah kewafatan Imam Abu Hanifah, murid-murid kepercayaan beliau yaitu Abu Yusuf dan Muhammad telah berusaha keras mengembangkan mazhab dengan membuat penyaringan terhadap pendapat-pendapat yang berbagai dalam masalah fiqih. Kesannya, terdapat sebagian pandangan ulama Hanafiyyah yang menyelisihi pendapat Imam Abu Hanifah, namun masih dihitung pandangan mazhab Hanafi karena mengikuti kaidah dan metode imam dalam berijtihad.⁹⁷

2) Fase kedua : Perluasan, Pertumbuhan dan Penyebaran Mazhab (204H – 710H)

Fase ini bermula setelah kewafatan Hasan bin Ziyad (204H) dan berakhir dengan wafatnya Hafizuddin Abdullah bin Ahmad bin Mahmud an-Nasafi (710H), yaitu pengarang kitab matan yang masyhur dalam mazhab Hanafi (Kanz ad-Daqaiq). Di dalam fase yang berlalu dari abad ke tiga hingga abad ke 7 ini, fiqih Hanafi telah berkembang pesat dan tersebar. Terjadi penyusunan

⁹⁷Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Ali Khalid al-Syarbaji, Bumayyah Muhammad dan ‘Adnan bin Salim an-Nahham, *Al-Mazahib al-Fiqhiyyah al-Arba’ah* (Kuwait : Idarah al-Ifta’, 2015) hlm 19.

sistematis dalam mazhab, mulanya istilah-istilah khusus mazhab dan pembagian tingkatan ulama serta penjelasan usul tarjih dan takhrij.

Gerakan penulisan dan pembukuan mazhab sangat aktif ketika itu. Maka muncul lah kitab-kitab mazhab di berbagai tingkat, mulai dari matan, syarah dan hasyiah. Contoh kitab matan atau ringkasan adalah Mukhtasar Thohawi dan Bidayah al-Mubtadi. Bagi kitab syarah pula adalah kitab al-Mabsuth, Badai' ash-Shanai' dan al-Hidayah. Muncul juga kitab-kitab fatwa dan nawazil seperti Nawazil al-Samarqand dan Fatawa Qadikhan.

3) Fase ketiga : Kevakuman Mazhab (710H – sekarang)

Fase ini dimulai sejak wafatnya an-Nasafi (710H) dan berlanjutan hingga sekarang. Jika di fase sebelumnya, mazhab Hanafi berkembang, tetapi di fase ini terjadi sebaliknya yaitu stagnansi dan kejumudan fiqih dalam mazhab. Ulama hanafiyyah di fase ini memadai saja berpegang dan berkhidmat dengan pendapat ulama terdahulu dalam bentuk mensyarahkan, membuat ta'liq atau membantah. Kejumudan fiqih itu bermaksud ulama-ulama di fase ini berjihad sekadar dalam lingkungan pendapat ulama terdahulu, tidak keluar dari pendapat ulama mazhab melainkan karena darurat.⁹⁸

c. Dasar dan Metode Mazhab Hanafi

- 1) Dalil-dalil fiqih disisi Imam Abu Hanifah ada tujuh, yaitu Al-Quran, Sunnah, Aqwal Sahabat, Ijmak, Qiyas, Istihsan dan Uruf.
- 2) Fiqih andaian atau fiqih futuristik. Diantara keistimewaan metode Imam Abu Hanifah adalah fiqih andaian dalam masalah-masalah yang belum terjadi.⁹⁹ Mereka mengandaikan perkara tersebut terjadi kemudian beliau membentangkan kepada murid-muridnya serta meminta mereka mengkaji dan mengistinbat hukum bagi masalah itu.

⁹⁸*Ibid*, hlm 22.

⁹⁹Ali Jumuah, *al-Madkhal ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyyah* (Cairo : Dar As-Salam, 2012), hlm 118.

Setiap orang akan memberikan pendapatnya kepada Abu Hanifah dan setelah perbincangan mendalam, beliau akan memilih penyelesaian yang sesuai. Hasil perbincangan akan dicatat oleh murid-muridnya sebagai resolusi fiqih dalam mazhab Hanafi.¹⁰⁰

- 3) Imam Abu Hanifah menyelidiki permasalahan fiqih berdasarkan usul mazhabnya. Diriwayatkan dari al-Khatib bahwa usul mazhab ini diambil dari kata-kata Abu Hanifah sendiri :

“Aku berpegang dengan kitab Allah. Apa yang tidak aku dapati darinya, maka aku ambil dari Sunnah Rasulullah. Apa yang tidak aku dapati dari keduanya, aku ambil dari perkataan sahabat yang aku kehendaki, dan aku tinggalkan perkataan yang aku kehendaki. Aku tidak akan keluar (menyanggahi) pendapat mereka itu kepada pendapat sahabat lain. Jika sesuatu pendapat terhenti kepada Ibrahim, al-Sha’bi, Ibnu Sirin, al-Hasan, Atho’, Sayyid bin Musayyib (beliau menyebut lagi beberapa fuqaha) jika mereka telah berijtihad, maka aku berijtihad seperti mereka berijtihad.”¹⁰¹

- 4) Menurut al-Muwaffaq al-Makki, pendapat Imam Abu Hanifah diambil dengan penuh kepercayaan, bebas dari kesesatan, penelitian yang didasari muamalat dengan masyarakat dan memandang kepada kemaslahatan dalam urusan manusia. Beliau menyerahkan banyak perkara kepada qiyas. Jika tidak dapat diqiyaskan, maka beliau menggunakan istihsan.
- 5) Imam Abu Hanifah cenderung mengikuti pandangan fuqaha ahli ra’yi yang berpendapat bahwa Sunnah nabi bisa jadi penjelas bagi al-quran jika memerlukan penjelasan.
- 6) Mazhab hanafiyyah membedakan antara dalil alquran yang tsabit secara *qat’iyyah* dengan dalil Sunnah yang tsabit secara *zhanniyyah*. Perkara yang tsabit dengan alquran adalah perkara fardhu, adapun perkara yang tsabit dengan Sunnah zhanniyyah adalah perkara wajib.

¹⁰⁰Irwan Mohd Subri, *Evolusi Mazhab Fiqih : Intergrasi Wahyu dan Akal* (Selangor : Inspirasi Media, 2017) hlm 94.

¹⁰¹Ali Jumuah, *al-Madkhal ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyyah* ,.. hlm 119.

Begitu juga perkara yang dilarang di dalam alquran adalah haram apabila nash itu bukan zhanni. Perkara larangan yang tsabit dengan Sunnah zhanniyyah adalah makruh tahrir. Hal ini karena urutan Sunnah zhanniyyah adalah dibawah alquran dari sudut *tsubutnya*.

- 7) Tidak ada artinya jika pendapat imam bertentangan dengan Sunnah. Seperti kata Imam Abu Hanifah,

“Apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka aku bersumpah tidak akan bertentangan dengannya, dan apa yang datang dari sahabat, maka aku akan memilihnya, dan apa yang datang dari selain mereka, maka mereka lelaki dan kami juga lelaki”.

- 8) Di antara dasar yang tetap dalam Mazhab Hanafi adalah membelakangkan qiyas berbanding nash. Sebagian orang menyangka mazhab Hanafi mendahulukan qiyas berbanding nash. Imam Abu Hanifah sendiri pernah berkata,

“Berbohong, Demi Allah, adalah berbohong atas nama kami bagi mereka yang mengatakan kami mendahulukan qiyas dibanding nash. Adakah diperlukan lagi qiyas setelah adanya nash?”.

- 9) Hadis –hadis mutawatir adalah menjadi dalil disisi Imam Abu Hanifah. Tidak dikenali dari sosok beliau arti menyelisih hadis mutawatir. Adapun hadis-hadis masyhur juga diangkat ke martabat yang hampir kepada yakin, sehingga bisa mentakhsis alquran dan mengeluarkan hukum-hukum tambahan.

- 10) Imam Abu Hanifah juga berpegang kepada hadis-hadis ahad. Imam dan ashabnya mensyaratkan sifat ‘*adalah* dan *dhobith* pada perawi hadis ahad seperti syarat yang diletakkan oleh fuqaha dan muhaddith yang lain, namun Mazhab Hanafi lebih ketat lagi pada penafsiran makna *dhobith* karena banyaknya terjadi pembohongan atas nama nabi di Kufah. Mereka juga mendahulukan perawi yang faqih berbanding perawi yang tidak faqih ketika terjadi perselisihan.¹⁰²

¹⁰²Ali Jumuaah, *al-Madkhal ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyyah* ,.. hlm 120.

d. Tingkatan ulama' / silsilah mazhab

Fuqaha Mazhab Hanafi terbagi kepada tujuh tingkatan :¹⁰³

- 1) Tingkat pertama : Mujtahid Mutlak seperti imam-imam yang empat dan seumpama mereka yang berhasil mengasaskan kaidah-kaidah usul dan mengistinbath hukum dan cabang-cabang hukum dari dalil tanpa taqlid kepada siapapun. Tidak taqlid dalam perkara cabang mahupun perkara usul.
- 2) Tingkat kedua : mujtahid mazhab, seperti ashab Abu Hanifah yang tiga (yaitu Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan dan al-Hasan bin Ziyad) dan mereka yang mengikuti jejak mereka dalam mengeluarkan hukum berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan oleh Imam. Jika mereka berselisih dalam menetapkan hukum, mereka akan bertaqlid kepada kaidah-kaidah usul mazhab.
- 3) Tingkat ketiga : Mujtahid pada Masail yang tiada riwayat dari Imam mazhab seperti al-Khashaf, al-Kharkhi, al-Halwaini, al-Bazdawi, Qadhikhan dan seumpama mereka yang mengikuti Imam mazhab sama ada dalam perkara usul mahupun cabang.
- 4) Tingkat keempat : Muqallid dari ashab takhrij. Mereka yang tidak mampu untuk berijtihad sendiri, namun mereka menguasai usul mazhab.
- 5) Tingkat kelima : Ashabul tarjih, seperti Abi Husain al-Quduri, dan sohibul hidayah. Tugas mereka adalah mendahulukan sesetengah riwayat atas riwayat yang lain dengan perkataan mereka, “ *pendapat ini lebih sesuai dengan qiyas dan lebih ramah dengan manusia*”.
- 6) Tingkat keenam : Muqallid yang mampu untuk membedakan antara pendapat yang aqwa ,qawiy dan dhaif. Antara zhahir mazhab dan zhahir riwayat, riwayat yang jarang dan selainnya. Diantara mereka

¹⁰³Ibid, hlm 125.

adalah pengarang kitab matan-matan muktabar yaitu al-kanz, al-mukhtar, al-wiqayah, al-majmak dan selainnya.

- 7) Tingkat ketujuh : Muqallid yang tidak mampu untuk berbuat seperti yang telah disebutkan. Tidak mampu membedakan antara kurus dan gendut, antara kiri dan kanan. Mereka hanya menghimpunkan apa yang didapatkan seperti pengutip kayu api diwaktu malam.¹⁰⁴

e. Kitab muktamad mazhab Hanafi.

- 1) Al-Mabsuth karya Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasi.
- 2) Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Syarai' karya Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad al-Kasani
- 3) Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq karya Uthman bin Ali al-Jailai'i
- 4) Al-'Inayah Syarah al-Hidayah karya Muhammad bin Muhammad bin Mahmud al-Babarti
- 5) Fath al-Qadir karya Kamaluddin bin Abdul Wahid.
- 6) Radd al-Muhtar 'ala Durr al-Mukhtar karya Muhammad Amin bin Umar.
- 7) Al-Jami' as-Saghir wa Syarhuhu al-Nafi' al-Kabir karya Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani.
- 8) Al-Hujjah 'ala ahli al-Madinah karya Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani.
- 9) Al-Lubab fi Syarhi al-Kitab karya Baddul Ghani al-Ghanimi.
- 10) Nur al-Idhoh fi Fiqih 'ala Mazhab Imam Abi Hanifah karya Hasan bin 'Ammar al-Syarnubali.¹⁰⁵

¹⁰⁴Ibid.

¹⁰⁵Abi Khuzaimah, *Khazanah Fiqhiyyah Mengenal Ulama Fiqih dan Rumus Fuqaha'*, (Jawa Barat : Mu'jizat, 2013) hlm 129.

2. Profil Mazhab Syafi'i

a. Biografi Pendiri Mazhab Syafi'i

Pendiri mazhab syafii ialah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin as-Saib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Keturunan beliau dari pihak ayah bertemu dengan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf. Oleh itu, beliau adalah termasuk suku Quraisy. Dilahirkan pada hari Jumaat pada tahun 150H di Gaza dan wafat di Mesir pada tahun 204H ketika berumur 54 tahun.¹⁰⁶

Imam Syafi'i hidup yatim sejak kecil lagi dan ketika berusia dua tahun, beliau telah dibawa ke Mekah dan seterusnya membesar di situ. Sejak kecil lagi Imam Syafi'i telah menunjukkan minatnya dengan ilmu pengetahuan. Tidak heran lah jika beliau telah pun menghafal al-Quran ketika umurnya tujuh tahun dan kitab al-Muwatta' Imam Malik ketika berumur sepuluh tahun.¹⁰⁷

Pada peringkat mula, Imam Syafi'i mempelajari sastra, syair dan ilmu bahasa Arab, tetapi kemudiannya beliau mengalihkan perhatiannya kepada ilmu fiqh setelah didorong oleh faqih Mekah, Muslim bin Khalid al-Zanji. Lantaran itu, Imam Syafi'i terus mendampingi fuqaha fiqh dan hadis. Kebolehan Imam Syafi'i dalam menguasai ilmu-ilmu yang dipelajarinya telah terserlah, apabila dirinya menjadi perhatian guru-gurunya yang terpegun dengan kecerdasannya. Sebab itu beliau telah diizinkan oleh gurunya untuk memberi fatwa ketika umurnya masih muda yaitu lima belas tahun.

Kemudiannya Imam Syafi'i berhijrah ke Madinah dan berguru dengan Imam Malik. Ini menjadikan Imam Syafi'i menguasai ilmu fiqh dan hadis

¹⁰⁶Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran* (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum,2014) hlm 99.

¹⁰⁷Irwan Mohd Subri, *Evolusi Mazhab Fiqih Integrasi Wahyu dan Akal* (Selangor : Inspirasi Media, 2017) hlm 109.

hasil dari pembelajarannya dengan ulama dalam bidang-bidang tersebut. Imam Syafi'i telah mengimbangi penggunaan *al- ra'y* dan hadis dalam aliran fiqhnya.¹⁰⁸

Imam Syafi'i banyak berhijrah dari satu tempat ke tempat lain demi mencari ilmu. Tidak ketinggalan juga, beliau pergi ke Iraq tempat ramainya fuqaha yang hebat-hebat terutamanya fuqaha al-ra'y. Beliau pergi ke Iraq sebanyak tiga kali. Di situ beliau sempat belajar dengan Muhammad bin Hasan al-Shaybani, anak murid Imam Abu Hanifah. Beliau mengambil kesempatan di Iraq untuk belajar dan mengkaji aliran al-ray.¹⁰⁹

Pada tahun 199H, Imam Syafi'i berhijrah pula ke Mesir dan di sana beliau telah mendapat sambutan hangat dari penduduk Mesir. Ramai orang yang datang belajar dengan beliau termasuklah pengikut-pengikut mazhab Hanafi dan Maliki karena mereka kagum dengan ilmunya.

Di akhir hayat Imam Syafi'i, beliau diuji dengan penyakit bawasir. Beliau menahan sakit yang sangat parah sehingga menghembuskan nafas yang terakhir pada hari terakhir di bulan Rajab tahun 204H ketika berumur 54 tahun.¹¹⁰

b. Fase Perkembangan Mazhab Syafi'i

1) Fase Persediaan dan Pembentukan

Bermula fase ini setelah wafatnya Imam Malik pada tahun 179H dan berterusan dalam satu tempoh waktu yang panjang sehingga menghabiskan

¹⁰⁸*Ibid*, hlm 110.

¹⁰⁹*Ibid*.

¹¹⁰Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Ali Khalid al-Syarbaji, Bumayyah Muhammad dan 'Adnan bin Salim an-Nahham, *Al-Mazahib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*...hlm 127.

masa sekitar 16 tahun. Berakhirnya fase ini saat Imam Syafii tiba di Baghdad untuk kedua kali pada tahun 195H.¹¹¹

2) Fase Kemunculan Mazhab Qadim

Fase ini merangkumi satu masa dimana tibanya Imam Syafii di Baghdad buat kali yang kedua yaitu pada tahun 195H hingga berhijrahnya beliau ke Mesir pada tahun 199H.

3) Fase Matang dan Sempurnanya Mazhab Jadid

Fase ini bermula ketika Imam Syafii tiba ke Mesir pada tahun 199H hingga wafatnya di Mesir pada tahun 204H.

4) Fase Takhrij dan perkembangan

Mazhab Syafi'i mula dikembangkan oleh *ashab al-Syafi'i* setelah wafatnya imam dan berterusan hingga pertengahan kurun ke lima hijrah. Menurut sebagian pengkaji, mengatakan bahwa perkembangan mazhab syafii dilakukan oleh ashab shafii sehingga kurun ke tujuh hijrah. Pengikut-pengikut Imam Syafii giat mengeluarkan masalah-masalah cabang dari ushul mazhab.¹¹²

5) Fase Pengukuhan Mazhab.

Fase ini terjadi pentarjihan terhadap perbedaan pendapat dalam kalangan ulama mazhab. Dan kitab-kitab ringkasan (*mukhtasar*) yang mengandungi pendapat yang telah ditarjih mula ditulis. Kemudian muncul kitab-kitab penjelas (*syarah*) bagi kitab *mukhtasar*.

¹¹¹Ali Juma'ah, *al-Madkhal ila Dirasah al-Mazhab al-Fiqhiyyah* (Cairo : Dar as-Salam, 2012) hlm 31.

¹¹²*Ibid*, hlm 32.

c. Dasar dan Metode Mazhab Syafi'i

1) Dasar dasar mazhab adalah dalil dalil yang dipegang oleh mazhab syafii sebagai sumber istinbath. Dasar fiqh mazhab syafi'i ada lima yaitu al-Quran, Sunnah, Ijmak ulama, perkataan sahabat dan qiyas.¹¹³

2) Perkataan Sahabat

Imam Syafii berpandangan bahwa jika para sahabat telah bersepakat dalam satu perkara, maka perkataan mereka adalah hujah. Adapun jika para sahabat berselisih pendapat dalam satu-satu masalah, maka disana berhajat kepada tarjih antara pendapat-pendapat itu dengan dalil yang lain. Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila seorang sahabat mempunyai pendapat peribadi dalam satu hal dan tidak terdapat dalil dari al-quran atau Sunnah nabi mengenai hal tersebut, maka pandangan sahabat itu lebih utama dibandingkan dengan qiyas. Menurut Imam Syafi'i, apabila sahabat memberi pendapat dalam beberapa perkara yang mempunyai ruang ijthad, maka pendapat sahabat tersebut bukanlah hujah atas pendapat sahabat yang lain.¹¹⁴

3) Bermuamalat dengan Qiyas

Pendirian Imam Syafi'i berkait dengan qiyas adalah pertengahan, tidak terlalu sempit seperti pendirian Imam Malik, dan tidak pula terlalu luas seperti pendirian Imam Abu Hanifah. Bagi Imam Syafi'i, qiyas mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam peletakan hukum fiqh. Sehingga beliau memposisikan qiyas ini sama level dengan kedudukan ijthad. Kata Imam Syafi'i : "Ijthad itu adalah qiyas".

4) Mengambil kira asal bagi setiap perkara

Di antara asas mazhab Syafi'i dalam perkara yang tiada nas adalah mengembalikan kepada hakikat asal sesuatu perkara. Asal hukum bagi perkara

¹¹³Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Ali Khalid al-Syarbaji, Bumayyah Muhammad dan 'Adnan bin Salim an-Nahham, *Al-Mazahib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*...hlm 140.

¹¹⁴Ali Juma'ah, *al-Madkhal ila Dirasah al-Mazhab al-Fiqhiyyah*...hlm 33.

yang memberi manfaat adalah dibolehkan. Manakala, asal hukum bagi perkara yang memberi mudarat adalah diharamkan.

5) al-Istishab

Istishab adalah tetapnya hukum sesuatu perkara berdasarkan hukumnya pada masa sebelumnya. Hukum sesuatu perkara masih kekal selagi tiada dalil lain yang menunjukkan kelemahannya dan keadaan perkara itu masih kekal seperti keadaan semula. Contohnya, asal bagi setiap manusia adalah bebas dari hutang, sehinggalah ada dalil yang menunjukkan kewajibannya atau ada hak yang harus dia tunaikan. Jika seseorang ragu-ragu sama ada dia mempunyai hutang atau hak yang belum ditunaikan, dalam keadaan tiada bukti, maka dihukumkan dengan istishab yaitu dia tidak mempunyai hutang.

6) al-Istiqrā'

Al-Istiqrā' adalah meneliti beberapa perkara juzu' untuk mengeluarkan hukum berdasarkan hukum dan hal-hal yang merangkumi perkara juzu tersebut.

7) Mengambil pendapat yang paling sedikit diantara beberapa pendapat.

Apabila terdapat beberapa pendapat dalam satu masalah, Imam Syafi'i lebih cenderung untuk memilih pendapat yang paling sedikit dalam beberapa pandangan ketika tidak terdapat dalil yang lain dalam masalah tersebut. Contohnya, pada masalah diyat kafir zimmi. Ulama berbeza pandangan kepada 3 pendapat. Pertama diyat orang kafir zimmi adalah satupertiga diyat muslim. Kedua, setengahnya diyat muslim dan ketiga adalah sama seperti diyat muslim. Imam Syafi'i memilih pendapat pertama yaitu satu per tiga, karena itu adalah kadar yang paling sedikit.¹¹⁵

¹¹⁵Ali Juma'ah, *al-Madkhal ila Dirasah al-Mazhab al-Fiqhiyyah...* hlm 35.

d. Tingkatan ulama' / silsilah mazhab

Menurut Muhammad bin Sulaiman al-kurdi dalam kitab beliau Matlab al-Aiqaz, tingkatan ulama ada enam :

- 1) Mujtahid Mustaqil seperti Imam muktabar yang empat.
- 2) Mujtahid mutlak muntasib seperti Imam al-Muzani.
- 3) Ashab al-wujuh seperti al-Qaffal dan al-Ghazali.
- 4) Mujtahid Fatwa seperti ar-Rafi'i dan an-Nawawi.
- 5) An-Nazzhar yaitu ulama yang punya pandangan mata yang tajam dalam mentarjih perselisihan pendapat yang terjadi antara dua syeikh (ar-rafi'i dan an-nawawi) seperti al-Isnawi.
- 6) Hamalatul Fiqih, manakala tingkatan mereka pula berbagai. Tingkat yang paling tinggi dalam kalangan mereka adalah ulama yang mengikuti ahli tingkatan yang kelima.¹¹⁶

e. Kitab muktamad mazhab Syafi'i.

- 1) Al-Umm karya Muhammad bin Idris asy-Syafi'i
- 2) Tuhfah al-Muhtaj karya Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami
- 3) Nihayah al-Muhtaj karya Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli
- 4) Mughni al-Muhtaj karya Muhammad bin Ahmad al-Syarbini al-Khatib.
- 5) Asna al-Mathalib Syarh Raudhah al-Thalib karya Zakaria al-Anshari.
- 6) Kanz al-Gharibin syarah al-Minhaj karya Jalaluddin al-Mahalli.
- 7) Al-Hawi lil Fatawa fi al-Fiqih karya Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi.
- 8) Al-Majmuk Syarh al-Muhazzab karya Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi.

¹¹⁶Yusuf bin Abdurrahman, *Mukhtasar Fawaid al-Makkiyyah* (Beirut : Dar al-Bashair al-Islamiyyah, 2004) hlm 53.

9) Bughyah al-Mustarsyidin karya Abdurrahman bin Muhammad bin Hussain bin Umar Ba'Alawi.

10) Fath al-Muin karya Zainuddin al-Malibari.¹¹⁷

B. Pendapat dan Dalil Ulama Mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam menetapkan Hukum Mengonsumsi Produk Inovatif berbahan Baku Air Susu Ibu

Inovasi ialah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya. Inovasi adalah unsur yang mengalami pembaharuan.¹¹⁸ Seiring dengan berjalannya waktu, inovasi dan teknologi semakin maju dan berkembang pesat terutama dalam sektor makanan. Salah satunya adalah inovasi dalam penyusuan dan air susu ibu, maka muncul lah produk inovatif berbahan baku air susu ibu. Norita Kamaruddin (2019) menyebut dalam penelitiannya dengan istilah Air Susu Inovatif yang bermaksud sesuatu yang baru yang dihasilkan dari air susu ibu, sama ada dalam konteks fisik susu atau bentuk atau rasa, warna dan sebagainya.¹¹⁹

Ditemukan beberapa inovasi dalam air susu ibu. Antaranya, penghasilan susu ibu yang dikomersialkan melalui teknologi *lacto engineering*. Pemprosesan ini seakan pemprosesan susu bubuk di mana ia diambil dari susu wanita. Teknologi seumpama ini telah wujud dan diberi nama *human-human milk fortifier (H2MF)*¹²⁰. Susu ibu dijadikan susu bubuk melalui proses pengeringan atau penguapan yang diberi nama '*Just Hatmaker*

¹¹⁷Abi Khuzaimah, *Khazanah Fiqhiyyah Mengenal Ulama Fiqih dan Rumus Fiqaha* ... hlm 118.

¹¹⁸Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama : 2011) hlm 546.

¹¹⁹Norita Kamaruddin, Nora'inan Bahari, Ahmad Misbah, *Inovasi Dalam Susu Ibu Menurut Perspektif Syarak*, 5th Muzakarah Fiqih & International Fiqih Conference, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 2019, hlm 290.

¹²⁰Taqwa binti Zabidi, Penubuhan Bank Susu Ibu di Malaysia Satu Analisis Hukum, *Jurnal Penyelidikan Islam*, JAKIM, Bil. 25 2012, hlm 172.

Roller Process'. ASI bubuk itu kemudian diaduk dengan air apabila ingin dikonsumsi oleh bayi. Menurut Jamal Mahdi di dalam kajiannya, proses mengolah ASI kepada bentuk bubuk dapat menyebabkan ASI lebih awet.¹²¹ Hal ini penting karena ASI dapat disimpan dalam jangka waktu lebih lama dibanding ASI yang disimpan dalam kulkas yang hanya bertahan 6 bulan paling lama.

Seterusnya, pada tahun 2011, sebuah restoran di London yang bernama The Icecreamist telah mencipta eskrim yang diperbuat dari ASI. Eskrim itu diberi nama Baby Gaga. Pada tahun 2011 juga, seorang artis di New York telah menghasilkan keju dari air susu ibu. Ada tiga macam kudapan keju yang berhasil dicipta di Cheese Lady Shop.¹²²

Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berbeda pendapat dalam menetapkan hukum seorang bayi mengkonsumsi produk inovatif berbahan baku air susu ibu.

1. Pendapat ulama mazhab Hanafi

Sebagian ulama mazhab Hanafi termasuk didalamnya Imam Abu Hanifah mensyaratkan susu yang bisa memahramkan adalah air susu ibu yang murni. Dengan demikian, apabila bercampur ASI dengan yang lainnya, maka tidak terjadi padanya kemahraman. Demikian juga apabila air susu dicampur dan dimasak sehingga berubah keadaan dan sifatnya, maka tidak mengharamkan.¹²³

Menurut mazhab Hanafi, produk inovatif berbahan baku air susu ibu yang dicampur dengan cairan yang lain seperti susu hewan, cairan obat dan

¹²¹Jamal Mahdi Mahmoud Al-Aoksha, *Sinnu wa Miqdar al-Radha' al-Muharram*, Jurnal Fashilah 'Ilmiyyah Muhkamah, Kuliyyah Syariah wal Qanun, Universiti Al-Azhar, Volume 34, Tahun 2019, Nomor 2, hlm 232.

¹²²Taqwa binti Zabidi, Penubuhan Bank Susu Ibu di Malaysia Satu Analisis Hukum, *Jurnal Penyelidikan Islam*, JAKIM, Bil. 25 2012, hlm, 291,292.

¹²³Mawardi, Konsep Radha'ah dalam Fiqih, *Jurnal An-Nahl*, STAI H.M Lukman Edy, Pekan Baru, Vol. 8, No. 1, Juni 2021, hlm 12.

air tidak bisa memahramkan bagi bayi yang mengkonsumsinya. Begitu juga produk yang berasaskan susu ibu dicampur dengan tepung atau sesuatu bahan makanan yang keras, maka tidak memahramkan. Terlebih lagi jika makanan tersebut dimasak dengan api, maka tidak memahramkan. Pendapat ulama Hanafiyyah ini disandarkan kepada Imam Abu Hanifah, dan didukung oleh ulama Dzahiriyyah dan Imam Ahmad.¹²⁴

(وإن احتلَطَ بِالطَّعَامِ لَمْ يَتَّعَلَقْ بِهِ التَّحْرِيمُ) وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَا: إِذَا كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا يَتَّعَلَقُ بِهِ التَّحْرِيمُ قَالَ: قَوْلُهُمَا فِيمَا إِذَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ، حَتَّى لَوْ طُبِحَ بِمَا لَا يَتَّعَلَقُ بِهِ التَّحْرِيمُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.

“Seandainya susu bercampur dengan makanan, maka tidak memahramkan meskipun komposisi susu lebih dominan, disisi Abu Hanifah. Manakala disisi Abu Yusuf dan Hasan asy-Syaibani, apabila susu itu dominan, maka bisa memahramkan. Pengarang al-Hidayah berkata : Pendapat kedua-dua mereka itu adalah keadaan ketika makanan itu tidak dimasak. Jika campuran susu dan makanan itu dimasak, maka mereka semua (termasuk Imam Abu Hanifah) berpendapat bahwa makanan itu tidak memahramkan.”¹²⁵

Jika air susu ibu dipanaskan, seperti air susu yang ingin disimpan dalam jangka waktu yang lama oleh Bank Susu Patuh Syariah(BSPS), maka ia dikeringkan melalui proses penguapan dan sterilisasi sehingga akhirnya berubah kepada bentuk bubuk. Maka menurut Hanafiyyah, ia tidak memahramkan secara mutlak sama ada air susu itu dominan atau tidak. Hal ini karena kesan api yang dikenakan ke atas air susu itu menyebabkan hilang sifat air susu, sehingga tidak lagi dinamakan air susu ibu. Ibnu Qudamah

¹²⁴Jamal Mahdi Mahmoud al-Aksyah, *Sinnu Wa Miqdar al-Radha' al-Muharrim*, Majallah Kuliyyah Syari'ah wal Qanun, Universitas Al-Azhar Tanta, Volume 34, Nomor 2, Tahun 2019, hlm 226.

¹²⁵Akmaluddin Muhammad al-Babarti al-Hanafi, *al-'Inayah Syarh al-Hidayah*, jilid 3 (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 2007) hlm 451.

berpendapat dalam masalah tersebarnya mahram dengan air susu yang dimasak adalah disyaratkan kekalnya sifat air susu.¹²⁶

Ketika air susu seorang wanita diperah dari dadanya dan disimpan dalam wadah, kemudian bercampur dengan air susu wanita yang lain dan diberikan kepada bayi untuk dikonsumsi. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, jika air susu seorang wanita bercampur dengan air susu wanita lain maka disyaratkan kadarnya dominan atau lebih banyak. Jika air susu wanita A lebih dominan dibanding wanita B, maka dia menjadi ibu susuan. Jika keduanya sama-sama banyak maka kedua-dua wanita itu haram dinikahi oleh bayi yang mengonsumsinya karena termasuk ibu susuan.¹²⁷

Pendapat mazhab Hanafi ini berdasarkan kepada hadis marfu' yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud, sabda nabi saw :

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ

“Tidak disebut penyusuan, kecuali yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging”.¹²⁸

Ali bin Abi Bakr al-Marghinani dalam kitab al-Hidayah menyatakan :

وَإِنْ اِخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ لَمْ يَتَّعَلَقْ بِهِ التَّحْرِيمُ وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ

“Jika susu telah bercampur dengan makanan, maka ia tidak akan memahramkan meskipun kuantitas susu itu dominan disisi Imam Abi Hanifah”.¹²⁹

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa air susu yang bercampur dengan makanan tidak menjadikan hukum *radha'* yang mengharamkan pernikahan, baik air susu yang dominan maupun makanannya. Alasannya

¹²⁶Jamal Mahdi Mahmoud al-Aksyah, *Sinnu Wa Miqdar al-Radha' al-Muharrim*, Majallah Kuliyyah Syari'ah wal Qanun, Universitas Al-Azhar Tanta, Volume 34, Nomor 2, Tahun 2019, hlm 226.

¹²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10 (Jakarta : Gema Insani, 2011) hlm 51.

¹²⁸Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut : Dar Kutub Ilmiah, 2021) hlm 229.

¹²⁹Ali bin Abi Bakr al-Marghinani, *al-Hidayah syarah Bidayah al-Mubtadi*, Juz 3 (Beirut : Dar Kutub al-Ilmiah, 1990) hlm 452.

karena makanan meskipun dalam jumlah yang sedikit, namun dapat mengubah kekuatan pengaruh susu hingga menjadi lemah dan tidak cukup untuk suplai makanan bayi yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging.¹³⁰

ولأبي حنيفة أن الطعام أصل واللبن تابع له في حق المفضود فصار كالمغلوب، ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحيح؛ لأن التعدي بالطعام إذ هو الأصل

“Bagi Abi Hanifah, (apabila susu telah bercampur dengan makanan) sesungguhnya makanan itu adalah asal, dan air susu hanyalah mengikuti (sampingan), maka air susu dianggap tidak dominan. Tetesan air susu yang terkandung didalam makanan itu tidak lagi dihitung disisi Imam Abu Hanifah. Ia adalah sah. Karena sesuatu yang mengenyangkan ketika itu adalah makanan bukan air susu.”¹³¹

2. Pendapat Ulama Mazhab Syafi'i

Ulama mazhab Syafii mengatakan bahwa apabila air susu bercampur dengan cairan lain, seperti air, obat dan susu hewan, jika air susu yang dominan maka campuran itu bisa memahramkan, jika air susu tidak dominan maka ianya tidak berpengaruh.¹³²

Menurut mazhab syafi'i, produk inovatif berbahan baku air susu ibu yang dibuat hasil campuran ASI dengan cairan lain seperti susu hewan, cairan obat atau air bisa memahramkan jika diberikan kepada bayi, dengan syarat bahwa kandungan susu ibu lebih dominan dibanding cairan lain tersebut.

(ولو خلط اللبن بمائع طاهر كماء أو نجس حرم إن غلب) بفتح العين المعجمة على المائع بظهور أحد صفاته من طعم أو لون أو ريح، إذ المغلوب كالمعدوم، وسواء شرب الكل أم البعض (فإن غلب) بضم أوله بأن زالت أوصافه الثلاثة حسًا وتقديرًا (وشرب الرضيع (الكل) حرم (قيل: أو) شرب (البعض حرم) أيضًا (في الأظهر) لوصول اللبن إلى الجوف، وليس كالتجاسة المستهلكة في الماء الكثير حيث لا يؤثر،... والثاني: لا يجزم لأن المغلوب المستهلك

¹³⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, hlm 51.

¹³¹Ali bin Abi Bakr al-Marghinani, *al-Hidayah syarah Bidayah al-Mubtadi*, Juz 3 (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiah, 1990) hlm 452..

¹³²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, hlm 51

كالمغذوم، والأصح أن شُرب البعض لا يُحرِّم لانتفاء تحقُّق وُصول اللَّبَنِ مِنْهُ إِلَى الْجَوْفِ، فَإِنْ تَحَقَّقَ كَأَنَّ بَقِيَّةَ مِنَ الْمُخْلُوطِ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ اللَّبَنِ حَرَّمَ جِزْمًا.

Khatib al-Syarbini di dalam Mughniy Muhtaj syarah Minhaj menyampaikan bahwa seandainya susu bercampur dengan cairan, sama ada cairan yang suci atau najis, maka ia bisa memahramkan jika air susu tersebut dominan dengan kekalnya sifat-sifat susu yaitu rasa, warna dan bau. Kaidahnya, ‘sesuatu yang tidak dominan seperti sesuatu yang tiada’. Jika air susu tidak dominan, berarti ia tidak lagi dominan dengan hilangnya rasa, warna dan bau susu.¹³³

Begitu juga produk inovatif air susu ibu yang dihasilkan dengan cara mencampurkan ASI dengan bahan makanan seperti tepung atau gandum. Produk itu juga bisa menjadikan bayi dibawah usia dua tahun mahram kepada pemilik ASI, dengan syarat sifat susu masih lagi kekal.

Imam an-Nawawi dalam matan Minhajnya menyebut bahwa :

وَلَوْ جُبِّنَ أَوْ نَزِعَ مِنْهُ زُبْدٌ حَرَّمَ، وَلَوْ خُلِطَ بِمَائِعٍ حَرَّمَ إِنْ غَلَبَ فَإِنْ غَلِبَ وَشَرِبَ الْكُلَّ، قِيلَ: أَوْ
الْبَعْضَ حَرَّمَ فِي الْأَطْهَرِ

“Seandainya susu dijadikan keju atau dikeluarkan intinya menjadi mentega, maka itu memahramkan. Jika dicampur dengan air, maka memahramkan jika dominan, jika tidak dominan dan si bayi meminum kesemuanya, atau dikatakan meminum sebagiannya, maka turut memahramkan (semua atau sebagian) menurut pendapat azhar”.¹³⁴

Jalaluddin al-Mahalli ketika mengomentari perkataan an-Nawawi tersebut menyatakan :

“Seandainya ASI dijadikan keju atau dikeluarkan intinya dan diberi makan kepada bayi, maka mengharamkan. Karena tercapai penerimaan gizi dengannya. seandainya dicampur dengan cairan maka mengharamkan jika susu mendominasi cairan. Jika tidak dominan, artinya hilang unsur-unsurnya,

¹³³Khatib al-Syarbini, *Mughniy al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, jilid 5 () hlm 126.

¹³⁴Jalaluddin Muhammad al-Mahalli, *Kanz al-Gharibin syarh Minhaj al-Thalibin*, jilid 2 (Jeddah : Dar al-Minhaj, 2013) hlm 414.

yaitu gizi, warna dan bau, dan diminum oleh bayi sebagian atau semuanya maka menurut pendapat azhar, tetap memahramkan karena susu sampai ke dalam perut. Menurut pendapat kedua, tidak memahramkan karena sesuatu yang kalah dominan dan sirna sama dengan tidak ada.”¹³⁵

Apabila air susu ibu bercampur dengan sesuatu yang keras atau padat tetapi tidak dimasak dengan api seperti tepung, manisan yang keras atau padat atau agar-agar, atau diolah dengan bubuk sehingga menjadi eskrim, maka ulama Syafi’iyah mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama, campuran ini memahramkan secara mutlak sama ada dominan atau tidak, sama saja dengan air susu ibu murni. Ini adalah pandangan sebagian Syafi’yyah. Pendapat kedua, campuran ini memahramkan jika air susu yang dominan, manakala jika makanan yang dominan, maka tidak memahramkan.¹³⁶

Ketika air susu seorang wanita diperah dari dadanya dan disimpan dalam wadah, kemudian bercampur dengan air susu wanita yang lain dan diberikan kepada bayi untuk dikonsumsi. Menurut ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kedua-dua wanita tersebut haram dinikahi sebab susuan secara mutlak yaitu baik kadar kedua-dua susu mereka sama banyak maupun dominan salah satu dari keduanya.¹³⁷

Pendapat mazhab Syafii ini dikeluarkan berdasarkan kepada hadis marfu’ yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas’ud, sabda nabi saw :

لا رِضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ

“Tidak disebut penyusuan, kecuali yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging”.¹³⁸

¹³⁵Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli, *Terjemah Al-Mahalli*, alih bahasa Erwin Syah, jilid 4 (Jakarta : Media Luhur, 2019) hlm 154.

¹³⁶Jamal Mahdi Mahmoud al-Aksyah, *Sinnu Wa Miqdar al-Radha’ al-Muharrim*, Majallah Kuliyyah Syari’ah wal Qanun, Universitas Al-Azhar Tanta, Volume 34, Nomor 2, Tahun 2019, hlm 236.

¹³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10..hlm 51.

¹³⁸Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut : Dar Kutub Ilmiah, 2021) hlm 229.

Disaat usia anak dibawah dua tahun, itu adalah fase pertumbuhan tulang dan daging, dan anak hanya bergantung kepada air susu ibu. ASI menjadi makanan asasi yang mengenyangkan bayi.

C. Analisis metode ijtihad ulama Mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam menetapkan hukum mengkonsumsi Produk Inovatif berbahan Baku Air Susu Ibu

1. Sebab perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Dasar mazhab adalah dalil-dalil yang dipegang oleh mazhab sebagai sumber dalam menetapkan hukum. Dalil-dalil yang menjadi sandaran disisi mazhab Hanafi ada tujuh, yaitu Al-Quran, sunnah, perkataan sahabat, ijmak, qiyas, Istihsan dan Uruf. Manakala, dalil-dalil fiqih mazhab syafi'i ada lima yaitu al-Quran, Sunnah, Ijmak ulama, perkataan sahabat dan qiyas.¹³⁹

Dalam menetapkan hukum mengkonsumsi produk inovatif berbahan baku air susu ibu, ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i merujuk kepada hadis yang sama, yaitu hadis sahih yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud, sabda nabi saw :

لا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعِظَمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

“Tidak disebut penyusuan, kecuali yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging”.¹⁴⁰(HR Abu Dawud)

Pengarang 'Aun al-Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud ketika menyarahkan hadis ini menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan menguatkan tulang dan menumbuhkan daging adalah menghidupkan. Proses penumbuhan daging dan tulang tidak terhasil melainkan ketika anak masih kecil dan tidak menghilangkan kelaparannya melainkan dengan susu ibu. Karena ketika itu perutnya masih lemah untuk menerima makanan yang keras,

¹³⁹Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Ali Khalid al-Syarbaji, Bumayyah Muhammad dan 'Adnan bin Salim an-Nahham, *Al-Mazahib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*...hlm 140.

¹⁴⁰Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*... hlm 229.

dan ASI adalah makanan terbaik bagi bayi. Disebabkan daging yang tumbuh itu bersumber dari susu ibu, maka anak yang menyusui adalah bagian dari ibu susuan dan menjadi mahram kepada ibu susuan.¹⁴¹

Ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i sepakat bahwa hal yang menyebabkan terjadinya mahram antara bayi yang mengkonsumsi ASI dengan wanita yang menyusukan adalah air susu ibu yang menjadi makanan pokok yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging.¹⁴² Namun Hanafiyyah dan Syafi'iyah berbeda pendapat apabila air susu ibu tersebut telah bercampur dengan benda yang lain.

Menurut mazhab Syafi'i, air susu ibu yang bercampur dengan cairan seperti air, obat, susu hewan atau bercampur dengan benda keras atau padat seperti tepung, bisa menyebabkan mahram apabila diberikan kepada bayi selagi kandungan air susu lebih dominan dibanding campuran yang lain.¹⁴³ Ukuran dominan atau tidak disisi mazhab Syafi'i adalah masih kekal sifat-sifat susu yaitu masih kekal rasa, warna dan bau air susu. Ketika hilang tiga sifat susu tersebut, maka campuran susu tidak lagi dominan. Sesuatu yang tidak dominan seperti tidak ada.

Menurut Imam Abu Hanifah pula, air susu yang bercampur dengan cairan atau sesuatu yang keras atau padat, terlebih lagi campuran susu yang dimasak, ia tidak bisa memahramkan. Imam Abu Hanifah berhujah bahwa ketika ASI bercampur dengan makanan, maka makanan itu adalah asal (الأصل) yang mengenyangkan bayi, manakala air susu adalah sampingan (التابع) .

¹⁴¹Abu Abdirrahman Abadi, *'Aun al-Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud*, (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2005) hlm 966.

¹⁴²Ibid, hlm 967.

¹⁴³Khatib al-Syarbini, *Mughniy al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfaz al-Minhaj...* hlm 126.

Kaidah disisi Imam Abu Hanifah, *tabi'* seperti tidak dominan. Sesuatu yang tidak dominan seperti tidak ada.¹⁴⁴

Metode yang digunakan oleh masing-masing mazhab adalah Metode Ta'lili. Metode Ta'lili adalah mekanisme atau prosedur dalam menemukan, merumuskan dan menggali hukum melalui penalaran illat. Dengan kata lain, episteme ini merupakan upaya penggalan hukum yang bertumpu pada penentuan 'illah-'illah hukum yang terdapat dalam suatu *nash*. Illat bermaksud sesuatu yang menjadi sebab adanya hukum.¹⁴⁵

Dasar metode ini adalah hadis tentang perintah Rasulullah SAW untuk menyucikan air kencing arab badwi di dalam masjid menggunakan air yang banyak, sehingga tempat itu menjadi suci karena air yang banyak telah mendominasi air kencing yang sedikit.

حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال : جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدنوب من ماء فأهريق عليه

"Seorang 'arab badui datang lalu kencing di sudut Masjid, maka orang-orang pun ingin mengusirnya, tetapi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mereka. Setelah orang itu selesai dari kencingnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam minta setimba air lalu menyiram pada bekasnya."(HR Bukhari)¹⁴⁶

Dalam masalah ini, metode yang diaplikasikan adalah qiyas. Setiap qiyas terdiri dari rukun yang empat yaitu permasalahan asal (*al-ashlu*), hukum asal (*hukm al-ashl*), permasalahan cabang(*al-far'u*) dan sifat yang melandasi hukum permasalahan asal dan cabang (*illat*)¹⁴⁷. *Al-ashlu* dalam hadis ini

¹⁴⁴Badruddin al-'Aini, *al-Banayah syarah al-Hidayah*, jilid 5 (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 2000) hlm 271.

¹⁴⁵Bakhtiar, *Epistimologi Bayani, Ta'lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum*, Jurnal Tajdid, Vol. 18, No.1; Juli 2015, hlm 9.

¹⁴⁶Muhammad Fuad abd Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan Shahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2017) hlm 108.

¹⁴⁷Abdul Wahab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Terjemahan : Rohidin Wahid (Jakarta : Pustaka Kautsar, 2015) hlm 238.

adalah tempat yang terdapat najis menjadi suci dengan percampuran air yang banyak hingga hilang bau, rasa dan warna air kencing. *Al-far'u* adalah percampuran air susu dengan benda yang lain. *Illat* nya adalah hilang sifat asal (bau, rasa dan warna) yang membawa arti, ia tidak lagi dominan.

Satu kaidah fiqih dalam metode ta'lili menyebutkan,

الحكم يدور مع عتته وجودا و عدما

Artinya : Hukum itu berputar bersama dengan illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum.

Maksud kaidah ini, apabila wujud illat maka wujud hukum, apabila hilang illat, maka hilang hukum.¹⁴⁸ Illat dalam kasus ini adalah dominan air susu dan kekal sifat-sifatnya. Setiap benda di alam ini mempunyai sifat. Setiap yang berbeda sifat, pasti berbeda namanya. Dan hukum setiap sesuatu tergantung kepada namanya. Satu kaidah menyebut *الحكم على شئ بعد معرفته*. Artinya, menetapkan hukum bagi setiap sesuatu setelah mengetahui hakikatnya. Ketika berubah namanya, maka berubah hukumnya. Dalam kasus ini, ketika terjadi percampuran antara air susu dengan benda lain, hal yang menjadi ukuran adalah apakah masih tersisa sifat-sifat susu atau tidak. Apabila sudah hilang sifat susu, maka ia tidak lagi disebut susu, tetapi nama yang lain.¹⁴⁹

Setelah peneliti menelusuri kitab sandaran kedua-dua mazhab, peneliti mendapati mazhab Hanafi dan Syafi'i masih berpijak di atas kaidah fiqih yang sama yaitu kaidah,

المَغْلُوبُ الْمُسْتَهْلَكُ كَالْمَعْدُومِ.

Artinya : Sesuatu yang tidak dominan yang hilang sifatnya sama seperti tidak ada.

¹⁴⁸Soleh al-Asmiri, *Majmu'ah Fawaidul Bahiyah 'ala manzumah Qawaid al-Fiqhiyyah*. Diakses di <https://shamela.ws/book/9846/107>.

¹⁴⁹Abdurrahman bin Abdullah Sha'lan, *Qaidah al-Maghlub al-Mustahlak kal Ma'dum : Ta'silan wa Tatbiqan*, Jurnal Jam'iyah Fiqhiyyah Saudiyyah, Universitas Imam Muhammad Saud Islamiyyah, Tahun 2011, Nomor 8, hlm 88.

Ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi mengaplikasikan kaidah ini dalam menetapkan hukum percampuran air susu ibu dengan benda yang lain. Maksud kaidah ini adalah zat sesuatu yang sedikit, apabila bercampur dengan zat lain yang lebih banyak darinya, sehingga hilang sifat-sifatnya seperti bau, rasa dan warna maka kewujudannya tidak lagi dianggap, seumpama sesuatu yang tidak ada, tidak ada hukum terkait dengannya lagi. Dan hukum campuran itu akan mengikut hukum zat yang dominan.¹⁵⁰

Istihlak berbeda dengan istihalah. Istihalah adalah perubahan zat sesuatu, dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Manakala istihlak adalah perubahan yang terjadi kepada zat yang sedikit apabila bercampur, menyatu dan lenyap dalam zat yang lebih banyak.¹⁵¹

2. Analisis Penulis

Dari paparan pendapat yang dibentangkan dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum mengkonsumsi produk inovatif berbahan baku air susu ibu, penulis lebih cenderung kepada pendapat mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i sependapat dengan mayoritas ulama' termasuk pendapat muktamad dalam mazhab Hanafi yang menetapkan hukum terjadinya mahram apabila bayi dibawah usia dua tahun mengonsumsi produk inovatif berbahan baku air susu ibu, dengan catatan bahwa air susu masih dominan dibanding campuran yang lain. Jika air susu tidak dominan, maka tidak memahamkan.

Ulama mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah masing-masing menggunakan dalil dan kaidah fiqh yang sama yaitu hadis dari Abdullah ibn Mas'ud yang menetapkan ukuran minimal susu ibu yang bisa memahamkan

¹⁵⁰Abdurrahman bin Abdullah Sha'lan, *Qaidah al-Maghlub al-Mustahlak kal Ma'dum : Ta'silan wa Tatbiqan*, Jurnal Jam'iyah Fiqhiyyah Saudiyyah, Universitas Imam Muhammad Saud Islamiyyah, Tahun 2011, Nomor 8, hlm 73.

¹⁵¹Ibid, hlm 61.

adalah air susu yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Sekira-kira susu masih menjadi makanan utama bayi. Permasalahan ini diqiyaskan dengan hukum dalam hadis tentang menghilangkan najis kencing menggunakan air yang banyak. Dan dalil hadis ini disokong oleh kaidah fiqih ; ‘Sesuatu yang tidak dominan yang hilang sifatnya seperti sesuatu yang tidak ada’. Melalui kaidah ini, kita memahami bahwa batasan produk inovatif yang dapat memahramkan adalah produk yang mempunyai warna susu, rasa susu dan bau susu. Artinya sifat susu masih kekal dan ia dominan.

Abu Hanifah dan ulama Syafi’iyah berbeda dalam mengaplikasikan kaidah ini. Menurut Abu Hanifah, apabila ASI bercampur dengan makanan, maka air susu secara langsung menjadi tidak dominan, karena ia dianggap *tabi’*. Abu Hanifah menganggap sesuatu yang bercampur, telah hilang nama dan sifatnya. Sedangkan menurut Syafi’iyah, air susu yang bercampur masih dihitung ada, selagi ASI itu dominan. Air susu menjadi tidak dominan apabila hilang sifat-sifat susunya.

Metode Syafi’iyah ini juga sesuai dengan metode penalaran ulama usul fiqih yaitu metode Bayani. Metode bayani yang dikemukakan oleh ulama syafi’iyah adalah penetapan hukum produk inovatif dari ASI yang memahramkan sesuai dengan definisi susu. Produk yang masih kekal nama susu yaitu masih kekal sifat-sifatnya. Jika telah hilang sifat-sifat susu, maka tidak lagi dinamakan air susu, malah dinamakan makanan yang lain.

BAB EMPAT KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis bahas pada bab-bab diatas, pada bab terakhir ini merupakan kesimpulan yang penulis rangkum dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Bukan hanya itu, pada bab ini juga berisikan mengenai saran-saran yang diperlukan untuk dapat menyempurnakan penulisan. Berikut ini merupakan kesimpulan dan saran yang diambil sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Seiring berkembangnya teknologi hari ini, pelbagai produk inovatif berbahan baku air susu ibu mula dihasilkan seperti keju, mentega, eskrim, kue dan lain-lain . Jika produk ini diberikan kepada bayi berusia dua tahun ke bawah, adakah ia bisa menjadikan bayi itu mahram kepada pemilik susu. Ulama mazhab Hanafi yaitu Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan ulama mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukumnya. Menurut Imam Abu Hanifah, produk yang terhasil melalui percampuran ASI dengan sesuatu yang padat seperti tepung dan cecair seperti obat, air dan susu hewan tidak bisa memahramkan, termasuklah produk ASI yang dimasak. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, produk seperti itu bisa memahramkan jika kandungan produknya didominasi oleh air susu dan masih kekal sifat-sifat susu.
2. Dalil yang digunakan oleh masing-masing mazhab adalah sama yaitu hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud r.a yang menjelaskan tentang batasan susu yang bisa menyebabkan mahram adalah air susu ibu adalah makanan pokok yang bisa menguatkan tulang dan

menumbuhkan daging. Bagi produk yang bercampur antara ASI dengan benda lain, disyaratkan ASI adalah dominan. Kedua-dua mazhab menggunakan kaidah fiqih *المغلوب المستهلك كالمعدوم*, artinya sesuatu yang tidak dominan seperti sesuatu yang tidak ada. Namun dalam aplikasi kaidah ini, Abu Hanifah menganggap air susu yang bercampur dengan benda yang lain telah tidak dominan karena makanan adalah asal, manakala susu adalah *tabi'*. Sedangkan aplikasi kaidah ini disisi ulama Syafi'iyah, air susu dianggap dominan apabila masih kekal sifat-sifat susu yaitu bau, rasa dan warna. Ketika kekal sifatnya, maka kekal namanya susu. Ketika kekal nama susu, maka kekal lah hukum susu atasnya yaitu memahramkan.

B. Saran

1. Kasus percampuran air susu ibu dengan benda yang lain hingga menghasilkan produk inovatif adalah kasus kontemporer yang belum banyak diteliti oleh para pengkaji. Bagi masyarakat yang ingin membuat variasi dan inovasi dalam produk makanan haruslah mengambil kira peran hukum syarak yang terkait dengan syariat ini supaya tidak terjadi kerancuan nasab dalam masyarakat.
2. Kerajaan Negeri Terengganu di Malaysia dalam proses membangunkan Bank Susu Patuh Syariah (BSPS) untuk menampung keperluan ASI yang berkhasiat untuk bayi prematur dan bayi kehilangan ibu. Bahkan beberapa negeri lain seperti Selangor sudah pun mempunyai pusat yang mendukung pengumpulan susu ibu. Seandainya ada keperluan untuk menyimpan ASI dalam tempoh lama melebihi 6 bulan melalui proses membubukkan ASI, maka hukum bayi meminum ASI bubuk itu tidaklah memahramkan disisi ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah karena ia telah melalui proses sterilisasi yang dimasak dengan api.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 2002.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Terjemahan : Rohidin Wahid .Jakarta : Pustaka Kautsar, 2015.
- Abu Abdirrahman Abadi, *'Aun al-Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar Ibn Hazm, 2005.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar Kutub Ilmiah, 2021.
- Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *al-Takrifat*, Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 2002.
- Abi Abdullah Abd Salam, *Ibanah al-Ahkam syarh Bulughul Maram*,Cairo: Al-Bidayah, 2018.
- Abi Khuzaimah, *Khazanah Fiqhiyyah Mengenal Ulama Fiqih dan Rumus Fuqaha'*, Jawa Barat : Mu'jizat, 2013.
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqih 'ala Mazahib al-Arba'ah* , Beirut : Dar Ibn Hazm, 2001.
- Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Ali Khalid al-Syarbaji, Bumayyah Muhammad dan 'Adnan bin Salim an-Nahham, *Al-Mazahib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, Kuwait : Idarah al-Ifta', 2015.
- Akmaluddin Muhammad al-Babarti al-Hanafi, *al-'Inayah Syarh al-Hidayah*, Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 2007.
- Ali Jumuah, *al-Madkhal ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, Cairo : Dar As-Salam, 2012.
- Ali bin Abi Bakr al-Marghinani, *al-Hidayah syarah Bidayah al-Mubtadi*, Beirut : Dar Kutub al-Ilmiah, 1990.
- Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama : 2011.
- Badruddin al-'Aini, *al-Binayah Syarah al-Hidayah*, Beirut : Darul Kutub ilmiah, 2000.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh : Naskhah Aceh, 2015.

- Jalaluddin Al-Khawarizmi, *al-Kifayah 'ala al-Hidayah*, Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 2019.
- Jalaluddin Muhammad al-Mahalli, *Kanz al-Gharibin syarh Minhaj al-Thalibin*, Jeddah : Dar al-Minhaj, 2013.
- Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli, *Terjemah Al-Mahalli*, alih bahasa Erwin Syah, Jakarta : Media Luhur, 2019.
- Al-Khatib al-Syarbini, *Mughni Muhtaj ila Ma'rifati Alfaz Al-Minhaj*, Beirut : Dar Kutub Ilmiah, 2002.
- Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut : Dar al-Masyriq, 1986.
- Mansur bin Yusuf al-Bahuti, *Raudhul Murbi' bi Syarhi al-Zadd al-Mustaqni'*, Dar al-Rakaiz, 2017.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2011.
- M.Imam Pamungkas dan H.Maman Surahman, *Fiqih 4 Madzhab*, Jakarta Timur : Al-Makmur, 2015.
- Muhammad bin Abi Bakar ar-Razi, *Mukhtar al-Shihah*, Beirut : Maktabah Lubnan, 1986.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Cairo : Matba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1890.
- Muhammad al-Dusuqi, *Hasyiah Al-Dusuqi 'ala Syarhil Kabir*, Cairo : Isa al-Bab al-Halabi wa Syubrahkah, 1914.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, Penterjemah : Arif Rahman, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari – Muslim*, Solo : Insan Kamil, 2010.
- Muhammad Fuad abd Baqi, al-Lu'lu' wal Marjan Shahih Bukhari dan Muslim, Jakarta : Kompas Gramedia, 2017.
- Muhammad Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain*, Yogyakarta : Maktabah Iskandariah, 2022.
- Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, Bandung : Ahsan Publishing, 2010.
- Mustofa al-Bugha, Mustofa al-Khin dan Ali Syurbaji, *al-Fiqih al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam Syafi'i*, Dimasyq, Dar al-Qolam, 2012.

- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, 2014.
- Ibnu Manzhur, Kamus *Lisan al- 'Arab*, Kaherah, Dar al-Ma'arif, 1697.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih Bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta : Pustaka Azam, 2007.
- Ibn Hazm al-Zhahiri, *al-Muhalla*, jilid 10, hlm 7 (ttp : tnp,tt)
- Ibnu Qasim bin Muhammad al-Ghazzi, *Fath al-Qorib al-Mujib fi Syarhi Alfaz al-Taqrib* Beirut : Dar Ibn Hazm, 2005.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni wa Yalihi al-Syarh al-Kabir*, Cairo : Dar Hadis, 2004.
- Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri 'ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazzi 'ala Matni Abi Syuja'*, Jeddah : Dar al-Minhaj, 2016.
- Irwan Mohd Subri, *Evolusi Mazhab Fiqih : Intergrasi Wahyu dan Akal*, Selangor : Inspirasi Media, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2014.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Nuansa Aulia, 2008.
- Yusuf bin Abdurrahman, *Mukhtasar Fawaid al-Makkiyyah* , Beirut : Dar al-Bashair al-Islamiyyah, 2004.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Muin bi Syarhi Qurratil 'Ain* Beirut : Dar Ibn Hazm, 2004.

B. Jurnal

- Abdurrahman bin Abdullah Sha'lan, *Qaidah al-Maghlub al-Mustahlak kal Ma'dum : Ta'silan wa Tatbiqan*, Jurnal Jam'iyah Fiqihyyah Saudiyyah, Universitas Imam Muhammad Saud Islamiyyah, Tahun 2011, Nomor 8.
- Bakhtiar, *Epistimologi Bayani, Ta'lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum*, Jurnal Tajdid, Vol. 18, No.1; Juli 2015.
- Dhamirah Nursakinah, Siti Fatimah Salleh dan Halimatus Saadiah Mohamad Safir, *Keperluan Dokumentasi Penyusuan Anak Susuan dalam kalangan Masyarakat di Malaysia*, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 5, Issue 2, Tahun 2020.
- Jamal Mahdi Mahmoud Al-Aoksha, *Sinnu wa Miqdar al-Radha' al-Muharram*, Jurnal Fashilah 'ilmiyyah Muhkamah, Kuliyyah Syariah wal Qanun, Universiti Al-Azhar, Volume 34, Tahun 2019, Nomor 2.
- Mawardi, *Konsep Radha'ah dalam Fiqih*, Jurnal An-Nahl, STAI H.M Lukman Edy, Pekan Baru, Vol. 8, No. 1, Juni 2021.
- Norita Kamaruddin, Nora'inan Bahari, Ahmad Misbah, *Inovasi Dalam Susu Ibu Menurut Perspektif Syarak*, 5th Muzakarah Fiqih & International Fiqih Conference, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 2019.
- Taqwa binti Zabidi, *Penubuhan Bank Susu Ibu di Malaysia Satu Analisis Hukum*, Jurnal Penyelidikan Islam, JAKIM, Bil. 25 2012.

C. Media Online

- Garis Panduan Dokumentasi Anak Susuan Negeri Terengganu, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) Tahun 2021. Download di sini : <https://fliphtml5.com/hemou/etft/basic>
- Syauqi Ibrahim 'Allam, *Ta'sir Ikhtilath al-Laban bil Dawa' fi al-Tahrim min al-Radha'*, Fatawa Dar al-Ifta', nomor fatwa 16353, tanggal 22 September 2021. <https://www.dar-alifta.org/home/viewfatwa?ID=16353>
- Zulkifli bin Mohamad al-Bakri, *Bayan Linnas Siri Ke-70 : Isu Berkenaan Ibu Susuan & Pelbagai Hukum (Kad atau Sijil Susuan)*, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, September 2016. <https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1138-bayan-linnas-siri-70-isu-berkenaan-ibu-susuan-pelbagai-hukum-kad-atau-sijil-susuan>